

**HAK NELAYAN LENGGANA JAYA BERSATU DALAM
PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN
PENGEPUK DI KOTA SAMPIT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

IMAM WAHYUDI
NIM. 1802130235

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **HAK NELAYAN LENGGANA JAYA
BERSATU DALAM PERJANJIAN UTANG
PIUTANG DENGAN PENGEPUK DI KOTA
SAMPIT**

NAMA : IMAM WAHYUDI

NIM : 1802130235

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 21 Maret 2022


Menyetujui:

Pembimbing I,



DR. SADIANI, M.H.
NIP. 19650101 1998031 003

Pembimbing II,




NOVITA ANGRAENI, M.H.
NIP. 19890613 2018091 622

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M.H.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Imam Wahyudi

Palangka Raya, 21 Maret 2022

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian
Skripsi**

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu 'alaikum Wa Rahmatullāhi Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **IMAM WAHYUDI**
NIM : **180 213 0235**
JUDUL : **HAK NELAYAN LENGGANA JAYA
BERSATU DALAM PERJANJIAN
UTANG PIUTANG DENGAN
PENGEPUL DI KOTA SAMPIT**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,


DR. SADIANI, M.H.
NIP. 19630101 1998031 003

Pembimbing II,


NOVITA ANGRAENI, M.H.
NIP. 19890613 2018091 622

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “HAK NELAYAN LENGGANA JAYA BERSATU DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN PENGEPUL DI KOTA SAMPIT” Oleh IMAM WAHYUDI, NIM 1802130235 telah dimunaqasyahkan pada Tim *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 8 April 2022
7 Ramadhan 1443 H

Palangka Raya, April 2022

Tim Penguji:

1. Norwili, M.HI
Pimpinan Sidang/Penguji



(.....)

2. Hj. Tri Hidayati, M.H
Penguji I




(.....)

3. Dr. Sadiani, M.H
Penguji II



(.....)

4. Novita Anggraeni, M.H
Sekretaris Sidang/Penguji



(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



Dr. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413200312 1 003

HAK NELAYAN LENGGANA JAYA BERSATU DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN PENGEPEL DI KOTA SAMPIT

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para pengepul yang mengalami wanprestasi utang piutang kepada nelayan akibat iktikad tidak baik dari pengepul yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga nelayan merasa dirugikan akibat wanprestasi dari pengepul. Penelitian ini difokuskan pada: 1). Bagaimana latar belakang, implementasi, wanprestasi utang piutang anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul di Kota Sampit; 2). Bagaimana solusi penyelesaian wanprestasi antara anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul di Kota Sampit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah lima orang Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dan dua orang pengepul, serta satu informan pegawai Penyuluh Perikanan pada Dinas Perikanan Sampit. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif konstruktif. Hasil penelitian ini: 1). Latar belakang motif utang piutang disebabkan: keterbatasan modal pengepul, meminimalisir kerugian jual ikan, dan ketiadaan pilihan pengepul lain. Implementasi utang piutang tidak sesuai dengan realita karena pengepul wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan pengepul berupa: tidak memenuhi prestasi dan terlambat memenuhi prestasi; 2). Solusi penyelesaian wanprestasi melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah kembali terulangnya wanprestasi melalui penilaian terhadap watak dan kepribadian pengepul, kemampuan, dan modal, sementara upaya represif merupakan upaya pemulihan kerugian nelayan akibat wanprestasi berupa: tuntutan pemenuhan prestasi dan/atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Di samping itu, Dinas Perikanan Sampit memiliki andil dalam pemberdayaan nelayan melalui penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun penyuluhan mengenai pendirian koperasi bagi nelayan sebagai upaya *kemaslahatan* kesejahteraan ekonomi nelayan.

Kata Kunci: Hak Nelayan, Wanprestasi, Utang Piutang.

LENGGANA JAYA BERSATU FISHERMEN'S RIGHTS IN DEBT AGREEMENT WITH COLLECTORS IN SAMPIT CITY

ABSTRACT

This research was motivated by collectors who had defaulted on debts to fishermen due to bad intentions from collectors who were negligent in fulfilling their obligations, so that fishermen felt aggrieved due to defaults from collectors. The study focused on: 1). How is the background, implementation, default of receivables from members of the Lenggana Jaya United Fishing Group with collectors in Sampit City; 2). How is the solution to the settlement of defaults between members of the Lenggana Jaya Bersatu Fishing Group and collectors in Sampit City. The research method used is empirical juridical. Research data is collected through observation, interviews, and documentation. The subjects of this study were five Lenggana Jaya Bersatu Fishermen and two collectors, as well as one informant of fisheries extension employees at the Sampit Fisheries Office. As for the research approach used descriptively constructive. . The results of this study: 1). The background of the motive of debt is caused: limited collecting capital, minimizing fish selling losses, and the absence of other collector options. The implementation of receivable debt is not in accordance with reality because the collector defaults. Defaults made by collectors are: not fulfilling achievements and late fulfilling achievements; 2). Solution to the settlement of default through preventive and repressive efforts. Preventive efforts are made to prevent the recurrence of defaults through an assessment of the character and personality of the collector, ability, and capital, while repressive efforts are efforts to recover fishermen's losses due to defaults in the form of: demands for fulfilling achievements and / or cancellation of agreements accompanied by compensation. In addition, the Sampit Fisheries Office has a hand in empowering fishermen through strengthening the Joint Business Group (KUB) and counseling on the establishment of cooperatives for fishermen as an effort to benefit the economic welfare of fishermen.

Keywords: *Fisherman Rights, Default, Debt.*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan karya dalam bentuk skripsi sederhana dan yang sangat jauh dari kata sempurna. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus berkembang.
2. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan terbaiknya yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah.

3. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. Sadiani, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Novita Anggraeni, M.H., selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan kebijakannya membimbing peneliti, banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Peneliti berdo'a semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar setiap permasalahan beliau dan keluarga.
5. Yang terhormat dan sangat terpelajar Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar semoga selalu disehatkan dan dipermudah segala urusan.
6. Penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada supporter abadi dunia dan akhirat Ibunda tercinta Karnila Nengsih yang telah memberikan ribuan malaikat dengan kasih sayang dan do'a kepada peneliti, sehingga peneliti termotivasi dalam menuju kesuksesan pada kehidupan dunia dan akhirat, yang tercinta ayahanda Diono yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam menuntut ilmu dan nasihat-nasihat kebaikan kepada peneliti. Tidak lupa kepada kakanda Taufik Rahman yang telah berjasa dengan

memberikan dukungan materil dan imateril dalam menuntur ilmu dan menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

7. Semua sahabat mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi HES angkatan 2018 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Palangka Raya, Maret 2022

Peneliti,



Imam Wahyudi

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Hak Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Pengepul di Kota Sampit”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 21 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Imam Wahyudi
NIM. 1802130235

MOTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“.....Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

(الإسراء:34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ ...

" Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

(البقرة: 282)



PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat umur, kesehatan dan rezeki yang berkah kepada hamba-Nya.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang berderang.

Ku persembahkan skripsi ini kepada orang yang teramat ku kasihi dan ku cintai.

Ibunda Karnila Nengsih dan Ayahanda Diono

Sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga atas setiap do'a disetiap sujud terakhirnya, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada anakmu ini ku persembahkan skripsi ini kepada Ibunda dan Ayahanda, yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendo'akan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah. Semoga setiap kebaikan di dunia dan akhirat senantiasa tercurah untuk Ibunda dan Ayahandaku.

رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا

*Teruntuk Saudara-saudariku **Taufik Rahman** dan **Anik Budiarti** yang selalu meberikan dukungan, semangat, dan bantuan kepada adikmu ini, terutama yang selalu mengingatkan dan memberikan nasihat kepada adikmu untuk selalu semangat dalam menyelesaikan studi ini.*

*Teruntuk Kakak Iparku **Setia Rahman** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi peneliti agar selalu mengukir prestasi dan semangat dalam menyelesaikan studi ini dengan baik.*

Teruntuk seluruh keluarga besarku dan orang-orang yang selalu menyayangi dan menyemangatiku.

Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.

Seluruh sahabatku, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas semua kebersamannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	ج	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفت) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta'aqqidin* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūtah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fitri* (كرامة الأولياء) *karāmatulauliyā'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamaratau* (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawī al-furud*. Begitu juga untuk penelitian *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī'āh*.
7. Huruf *waw (و) sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teoretik	15
C. Deskripsi Teoretik	24
1. Nelayan	24
2. Pengepul	28
3. Utang Piutang (<i>Qard</i>)	32
4. Wanprestasi	41

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	47
1. Waktu.....	47
2. Tempat Penelitian	48
B. Jenis Penelitian	48
C. Pendekatan Penelitian.....	49
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	50
E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian	50
F. Sumber Data	51
1. Data Primer	51
2. Data Sekunder.....	52
3. Data Tersier.....	52
G. Teknik Pengumpulan Data	52
1. Wawancara.....	53
2. Observasi	53
3. Dokumentasi	54
H. Teknik Triangulasi Data	55
I. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
1. Sejarah Singkat Kota Sampit	59
2. Kondisi Geografi Kota Sampit	62
3. Jumlah Penduduk Kota Sampit.....	64
4. Profil dan Sejarah Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu	66
B. Hasil Penelitian.....	71
1. Subjek I.....	71
2. Subjek II.....	75
3. Subjek III	78
4. Subjek IV	81
5. Subjek V.....	84
6. Subjek VI	86


7. Subjek VII.....	90
C. Analisis Hasil Penelitian.....	93
1. Latar Belakang, Implementasi, Serta Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang Antara Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul di Kota Sampit.....	93
a).Latar Belakang Perjanjian Utang Piutang Antara Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul	93
b).Implementasi Perjanjian Utang Piutang Antara Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul.....	110
c). Wanprestasi Utang Piutang Antara Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul	115
2. Solusi Penyelesaian Wanprestasi Antara Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul Terhadap Perjanjian Utang Piutang di Kota Sampit?	120
a).Upaya Preventif dan represif Penyelesaian Wanprestasi Utang Piutang Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul.....	120
b).Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Urgensi Pembentukan Koperasi Nelayan Sebagai Solusi KesejahteraanEkonomi Nelayan.....	128
BAB V PENUTUP	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 – Alokasi Waktu Penelitian.....	47
Tabel 1.2 – Kecamatan di Kota Sampit, Kab. Kotawaringin Timur.....	65
Tabel 1.3 – Susunan Organ Perkumpulan Nelayan Lenggana Jaya Bersatu.....	69
Tabel 1.4 – Data Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu.....	70



DAFTAR SINGKATAN



⇒ Cet	: Cetak
⇒ H	: Hijriah
⇒ M	: Masehi
⇒ HR	: Hadis Riwayat
⇒ Q.S	: Qur'an Surah
⇒ S.H	: Sarjana Hukum
⇒ LJB	: Lenggana Jaya Bersatu
⇒ DP	: <i>Don't paymet</i>
⇒ No	: Nomor
⇒ NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
⇒ SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
⇒ SAW	: <i>Shallallahu'alaihi wasallam</i>
⇒ t.t	: Tanpa penerbit
⇒ t.th	: Tanpa tahun
⇒ Vol	: Volume
⇒ KTP	: Kartu Tanda Penduduk
⇒ NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
⇒ KTA	: Kartu Tanda Anggota
⇒ RT	: Rukun Tetangga
⇒ RW	: Rukun Warga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas aqidah, syariah dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hamba-Nya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam.¹

Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya diatur dalam masalah mua'malah. Kegiatan mua'malah bisa berupa transaksi jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, dan utang piutang. Melalui kegiatan mua'malah tersebut lahirlah sebuah perikatan yang mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih, seperti kesepakatan perjanjian utang piutang yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhinya sebagaimana kesepakatan yang diperjanjikan.

¹Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002), 6.

Pada dasarnya segala aktifitas yang menyangkut hubungan mua'malah itu diperbolehkan kecuali bertentangan atau melanggar syariat agama. Seperti halnya ketentuan kaidah muamalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Tidak terlepas hanya sebatas hubungan bisnis, dalam bermuamalah juga terdapat unsur tolong-menolong antara sesama manusia, baik itu dalam gambaran bentuk gadai, ijarah ataupun hutang piutang yang bertujuan untuk membantu pihak yang kekurangan dana dalam bentuk tunai demi keperluan hidup mereka ataupun demi kemajuan usahanya.² Pada anjuran untuk saling tolong-menolong dalam bermua'malah ditetapkan di dalam Al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. al-Ma-'idah [5]: 2)

Salah satu dari kegiatan mua'malah adalah utang piutang yang dalam fiqih muamalah bisa berarti pinjaman, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta yang

² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 5.

³al-Maidah, 5: 2.

diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dengan nilai yang sama.⁴

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi *aqd tabarru* yang berasaskan saling tolong menolong murni dan terlepas dari pemanfaatan yang mengharap pengembaliannya dapat bernilai lebih dari apa yang telah dipinjamkan, karena hal semacam itu sama dengan riba. Ketentuan mengenai utang (*qard*) mensyaratkan bahwa suatu pinjaman atau utang tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan).

Dalam syariat Islam pada dasarnya utang piutang hukumnya diperbolehkan, di mana orang yang berhutang hukumnya boleh atau mubah, sedangkan orang yang memberi pinjaman hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong diantara sesamanya. Hukum ini dapat berubah menjadi wajib jika orang yang meminjam tersebut dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan atau mendesak seperti hutang beras untuk bagi orang yang dalam keadaan kelaparan, bisa juga hutang biaya obat-obatan bagi orang yang sakit.

Berdasarkan observasi awal peneliti kepada nelayan di Kota Sampit bahwa perjanjian utang piutang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul ikan (*the fish collector*) atau disebut dengan tengkulak. Pasalnya transaksi utang piutang yang dilakukan didasarkan pada i'tikad saling tolong

⁴ Karim Helmi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 37.

menolong diantara para anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul. Melalui perjanjian hutang piutang tersebut melahirkan suatu kewajiban hukum antara nelayan dengan pengepul untuk mematuhi perjanjian yang dibuat, sehingga keberadaan hukum menjadi penting karena dituntut merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan hidup di masyarakat.

Nama kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu (LJB) sendiri merupakan nama sebuah perkumpulan kelompok nelayan yang berdiri dan berkedudukan di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 8 September 2017 yang dibuat oleh notaris bernama Retnanni Winahju, S.H., M.KN, dan telah resmi berbentuk badan hukum berdasarkan Keputusan Kemenkumham RI Nomor: AHU-0012814.AH.01.07.Tahun 2017.⁵

Para anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu (LJB), terbiasa melakukan aktifitas *me'iwak* (mencari ikan) untuk selanjutnya dijual kepada pengepul atau tengkulak dan sisanya lagi untuk dikonsumsi bersama keluarga. Kegiatan *me'iwak* (mencari ikan) yang dilakukan Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dilakukan disebuah sungai yang bernama Sungai Lenggana berlokasi di Kecamatan Mentawa Baru, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Sampit. Sungai Lenggana tersebut merupakan anak dari sebuah sungai besar yang bernama Sungai Mentaya yang menjadi saran transfortasi utama bagi

⁵Observasi Sekretariat Kelompok Nelayan LJB di Kecamatan Baamang Hulu (Sampit, 02 Januari 2021).

masyarakat di sekitar sungai dan merupakan sungai terbesar yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.⁶

Dalam praktek hubungan hukum antara nelayan dengan pengepul ada fenomena menarik menurut peneliti untuk dikaji, dalam hal ini terdapat suatu perikatan perjanjian utang piutang antara para anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu (LJB) yang berprofesi sebagai nelayan dengan pengepul (*the fish collector*) yakni sebagai pembeli ikan dari hasil tangkapan nelayan tersebut yang kemudian untuk dipasarkan kembali kepada masyarakat. Penelitian yang peneliti bahas mempunyai keunikan dan perbedaan tersendiri dari penelitian lainnya, pasalnya kebanyakan penelitian lainnya membahas posisi subjek yang menjadi kreditur atau yang menghutangi nelayan adalah tengkulak, sebaliknya berbeda dengan penelitian yang digunakan peneliti yaitu mengkaji perilaku berhutang pengepul selaku debitur kepada nelayan yang menjadi kreditur dalam perjanjian utang piutang.

Umumnya praktek perjanjian utang piutang dilaksanakan sebagai berikut: nelayan menghutangi atas dasar keinginan pengepul, lalu pengepul memperjanjikan dalam jangka beberapa waktu bahkan terkadang tidak ditetapkan waktunya akan membayar lunas utangnya kepada nelayan. Secara spesifik pengepul memperjanjikan nelayan jika ikan yang dipinjam pengepul kepada nelayan laku diperdagangkan dipasaran maka otomatis ada modal untuk membayar utangnya atau pengepul mendapatkan modal dari sumber lain untuk melunasi hutangnya kepada nelayan. Sebagai contoh jika pengepul

⁶*Observasi Sungai Lenggana di Kecamatan Mentawa Baru (Sampit, 03 Januari 2021).*

berhutang ikan kepada nelayan 1 (satu) kali, lalu dijual pengepul dan laku di pasar barulah pengepul membayar. Lalu mereka mengulangi lagi hal serupa. Ada yang diambil secara cuma-cuma ada juga yang diambil secara *downpayment* (pembayaran uang muka di awal) dari nelayan. Sering kali pengepul yang diutangkan, sebagai contoh konkret jika hari ini pengepul dihutangkan pembayaran harga ikan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dibayarkan pengepul Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terhutanglah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian perilaku berhutang masih terus berlanjut seperti itu, hingga pengepul terlilit hutang, dan pada saat dibayarkan terkadang tidak dibayar secara lunas. Misalnya pengepul berhutang kembali dengan total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam beberapa waktu dibayarkan pengepul Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) maka masih memiliki sisa utang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisa tersebut terkadang tidak dibayarkan lagi oleh si pengepul sehingga dengan utang yang lama maupun dengan utang yang baru sama-sama mengalami kemacetan dan pengepul terlilit hutang kepada nelayan. Sebagian Nelayan Lenggana Jaya Bersatu tidak terlalu memaksakan diri untuk menagih utangnya kepada pengepul dikarenakan berpotensi menghilangkan langganan para nelayan dalam menjual atau memasarkan ikannya kepada pengepul, karena tidak ada pilihan lain bagi nelayan dalam memasarkan pendapatan ikan kecuali kepada pengepul.⁷

⁷Amin, *Wawancara* (Sampit, 02 Januari 2021).

Problema lain yang sering ditemukan bagi nelayan itu ialah keterlambatan dan ketidakjelasan jangka waktu pembayaran utang oleh pengepul sehingga nelayan cenderung menunggu waktu yang lama dan tidak pasti kapan haknya dalam pemenuhan prestasi atau pelunasan utang oleh pengepul dilaksanakan. Karena dalam perjanjian jika ikan yang dikepul tengkulak untuk diperdagangkan belum laku di pasaran maka sesuai perjanjian utang kepada nelayan belum terbayarkan. Selain itu perilaku berhutang terus-menerus oleh pengepul kepada nelayan menyebabkan kesulitan dalam perekonomian nelayan. Keadaan demikian membuat pengepul terlilit hutang kepada nelayan sehingga terkadang pengepul membayar utang kepada nelayan tidak dilakukan secara lunas dan mengalami keterlambatan. Pasti ada kerugian kepada nelayan, akan tetapi karena perputaran roda ekonomi harus ada, dan demi mencukupi kebutuhannya, maka nelayan mau tidak mau mencukupinya dengan menjual dan mengutang hasil tangkapan ikannya kepada tengkulak. Pada intinya letak permasalahan tersebut terdapat pada perilaku pengepul berhutang kepada nelayan, sehingga melalui penelitian ini, peneliti akan menawarkan solusi dalam menyelesaikan problematika akibat perjanjian hutang piutang antara nelayan dengan pengepul.

Beranjak dari kegelisahan para anggota kelompok nelayan tersebut yang merasa dia bekerja keras mendapatkan ikan akan tetapi tidak sebanding dengan pendapatannya karena haknya dalam mendapatkan prestasi sebagai kreditur dalam perjanjian utang piutang dengan pengepul belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal itulah yang membuat peneliti tertarik mengkaji permasalahan

tersebut dengan menggunakan sudut pandang berbagai teori hukum positif dan juga beberapa kaidah dalam hukum Islam khususnya mengenai perjanjian utang piutang untuk dapat menganalisis dan mengkaji secara komprehensif latar belakang, implementasi, serta wanprestasi perjanjian hutang piutang antara Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul serta bagaimana solusi atau upaya penyelesaian wanprestasi utang piutang tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Maka oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“Hak Nelayan Lenggana Jaya Bersatu Dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Pengepul di Kota Sampit”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat kiranya pokok permasalahannya yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimamana latar belakang, implementasi, serta wanprestasi atas perjanjian utang piutang antara anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul di Kota Sampit?
2. Bagaimana solusi penyelesaian wanprestasi utang piutang anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul terhadap perjanjian utang piutang di Kota Sampit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang, implementasi, serta wanprestasi atas perjanjian utang piutang antara anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul di Kota Sampit.
2. Untuk mengetahui solusi penyelesaian wanprestasi antara anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul terhadap perjanjian utang piutang di Kota Sampit.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Untuk mengetahui implementasi perjanjian utang piutang antara anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul di Kota Sampit.
 - b. Untuk dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan terhadap permasalahan yang serupa di waktu yang akan datang.
2. Kegunaan secara Praktis
 - a. Untuk menyelesaikan tugas akhir strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- b. Untuk sumbangsih pemikiran memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi kepastakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan terakhir Sistematika Penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoretik meliputi: teori perjanjian, teori i'tikad baik, teori tanggung jawab, teori kepastian hukum, dan teori *maqashid syariah*. Serta Deskripsi Teoretik meliputi: Utang Piutang, Nelayan, Pengepul, *Qardhul Hasan*, Wanprestasi.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari Waktu dan Tempat penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Penentuan Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Triangulasi Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil penelitian tentang: Latar Belakang, Implementasi, Serta Wanprestasi atas Perjanjian Utang Piutang Antara Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul di Kota Sampit dan Solusi Penyelesaian Wanprestasi Antara Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul Terhadap Perjanjian Utang Piutang di Kota Sampit.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terkait penelitian “Hak Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dalam perjanjian utang piutang dengan pengepul di Kota Sampit” terdapat pada beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:

1. Vreda Enes, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017 dengan judul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukusheti Pati)”*. Fokus penelitian ini terletak pada praktek utang piutang antara nelayan dan pengepul. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file research*) dan deskriptif analitik, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara yang terletak di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:⁸

“Transaksi utang piutang di Desa Alasdowo Dukuhseti Kabupaten Pati merupakan utang piutang bersyarat dan jika praktek tersebut dilihat dari rukun dan syaratnya telah memenuhi yakni adanya *aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, *ma'qud 'alaih* (obyek akad atau barang) yang jelas, *Shighot* yaitu ijab dan qobul yang didasarkan suka sama suka, yang dilakukan pihak nelayan dan pihak pengepul sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang tersebut. Selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka syarat yang diberlakukan tidak dilarang. Semua itu tergantung akibat yang ditimbulkan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana praktek utang piutang yang ada di Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati. Syarat utang piutang tersebut merupakan syarat yang ada sejak lama dan tidak menimbulkan perkecokan diantara pihak pengepul maupun nelayan dan tidak adanya keterpurukan”.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama ingin mengetahui praktik utang piutang yang dilakukan antara pengepul dan nelayan. Sedangkan perbedaannya penelitian Vreda Enes lebih memfokuskan pembahasan kepada transaksi utang piutang bersyarat dan yang menjadi pihak kreditur adalah pengepul. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan pada pemenuhan hak nelayan sebagai kreditur dalam perjanjian utang piutang dengan pengepul akibat wanprestasi, serta dalam penelitian ini pihak yang berposisi sebagai kreditur adalah nelayan sementara pengepul berposisi sebagai debitur.

⁸Vreda Enes, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017), 101.

2. Wardatun Nafiah, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim Malang 2019 dengan judul, “*Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Pakisan Kecamatan Tlongsari Kabupaten Bondowoso)*”. Fokus penelitian ini terletak pada perjanjian utang piutang dengan sistem bersyarat. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:⁹

“Praktek perjanjian antara pemilik penggilingan padi dengan petani dengan sistem bersyarat (Bondowoso) dilaksanakan dengan lisan atau bisa disebut perjanjian non-kontraktual. Jaminannya berupa BPKB dan sertifikat tanah yang mana surat-surat tersebut diberikan oleh petani (debitur) kepada pemilik penggilingan padi (kreditur) jika hutang yang diajukan oleh petani dalam jumlah yang besar. Adapun perjanjian dengan sistem bersyarat ini belum sesuai dengan undang-undang yang ada, yang mana dalam pasal 1767 KUH Perdata bahwa bunga harus ditetapkan secara tertulis. Menurut Syafi’iyah praktek perjanjian utang piutang dengan sistem bersyarat antara pemilik penggilingan padi dengan petani di Desa Pakisan Bondowoso perihal syarat-syarat utang piutang (*qardh*) belum terpenuhi. Adapun dengan adanya penarikan manfaat dari utang-piutang di Pakisan Bondowoso dan adanya akad bersyarat membuat utang piutang tersebut dilarang dan tidak sah karena di dalamnya terdapat suatu penarikan manfaat dari *qardh* yang tidak diperbolehkan. Menurut Imam Syafi’i dalam Kitab Fathul Mu’in menjelaskan bahwa setiap tambahan yang terdapat dalam *qardh* itu adalah rusak atau riba”.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis lapangan (*field*

⁹ Wardatun Nafiah, “Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Pakisan Kecamatan Tlongsari Kabupaten Bondowoso)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim, Malang 2019), 86-87.

research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sedangkan perbedaannya, peneliti Wardatun Nafiah lebih memfokuskan pembahasannya terhadap perjanjian utang piutang bersyarat non-kotraktual dan adanya penarikan manfaat (riba) pada utang berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada ingkar janji (*wanprestasi*) dalam implementasi perjanjian utang piutang terhadap pemenuhan hak Nelayan Lenggana Jaya Bersatu oleh pengepul.

3. Muhammad Mukhlis, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2014 dengan judul, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak Di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Dekert Kabupaten Lamongan*". Fokus penelitian ini terletak pada mekanisme dan syarat hutang-piutang. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian sumber data hanya terdiri dari 1 (satu) sumber saja yaitu data primer. Kesimpulan dari penelitian adalah:¹⁰

“Permasalahan Hutang piutang bersyarat antara petani tambak dengan tengkulak ini terletak pada tidak adanya kesepakatan harga sebelumnya dalam suatu akad, dan tindakan petani tambak dengan menjual sebagian ikan bukan kepada tengkulak pemberi hutang. Untuk hal yang pertama, yakni pemberian harga tanpa kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya, termasuk suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi dipandang perlu dihindari, karena dapat mendatangkan kemudharatan. Sedangkan hal yang kedua, yakni penjualan sebagian ikan bukan kepada tengkulak yang memberikan hutang, padahal ada syarat tentang

¹⁰ Muhammad Mukhlis, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak Di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Dekert Kabupaten Lamongan”(Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 82-83.

kekhususan penjualan ikan. Hal ini dianggap sebagai pencideraan akan akad yang sedang berlansung, akan tetapi hal ini diperbolehkan karena mendapatkan izin secara tidak langsung dari tengkulak, dan selama masih dalam batasan tertentu”.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas praktek hutang piutang antara nelayan dengan tengkulak atau pengepul. Sedangkan perbedaannya, penelitian Muhammad Mukhlis lebih memfokuskan pembahasan tentang mekanisme dan syarat hutang piutang, cara pengembalian hutang dengan sistem angsuran, serta dampak-dampak yang ditimbulkan. Sedangkan yang peneliti lakukan lebih memfokuskan latar belakang, implementasi, serta motif terjadinya wanprestasi oleh pengepul, serta solusi penyelesaian wanprestasi pada perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori perjanjian, teori iktikad baik, teori tanggung jawab, teori kepastian hukum, dan teori maqashid syari'ah. Teori perjanjian digunakan untuk mengkaji pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan dalam kaidah hukum Islam. Menurut Subekti¹¹, perjanjian disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overenkomst*. Perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermassa, 1987), 11.

melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya.

Suatu perjanjian dianggap sah dan dapat mengikat para pihak, apabila memenuhi syarat-syarat sah yang telah ditentukan. Pasal 1320 KUHPdt : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Para ahli hukum Islam kontemporer merumuskan empat rukun yang membentuk suatu akad (perjanjian) yaitu: ¹²

1. Para pihak yang membuat akad;
2. Pernyataan kehendak para pihak (*ijab qabul*);
3. Obyek akad;
4. Tujuan akad

Kemudian teori iktikad baik digunakan untuk mengkaji unsur iktikad baik yang belum terpenuhi secara sempurna terhadap hak nelayan sebagai kreditur akibat wanprestasi dengan pengepul. Wirjono Prodjodikoro,¹³ menyebut itikad baik dengan istilah “kejujuran” dan membedakan dengan “kepatutan” selanjutnya menjelaskan bahwa kejujuran terdiri dari dua macam, yaitu:

¹² Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 50.

¹³ Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 102-107.

1. Kejujuran pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum, seperti kejujuran memegang barang sebagai salah satu syarat guna memperoleh milik barang yang dipegang itu secara lampau waktu “*verjaring*”. Kejujuran ini berupa pengiraan dalam hati sanubari seseorang bahwa syarat-syarat dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang berperilaku jujur, sedangkan bagi pihak yang beritikad tidak baik (*te kwade trouw*) harus bertanggung-jawab dan menanggung risiko;
2. Kejujuran pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Pasal 1338 ayat (3) BW kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian terletak pada keadaan jiwa manusia yang titik berat terletak pada tindakan kedua belah pihak dalam melaksanakan janji. Hal kejujuran adalah hal yang selalu bersifat subjektif, dan yang bersifat objektif adalah yang berkaitan dengan kepatuhan (*billikheid, redeljkheid*). Kepatutan yang mempunyai sifat objektif, terletak terutama pada keadaan sekitar persetujuan. Syarat kepatutan (*billikheid, redeljkheid*) ini sebetulnya berakar pada suatu sifat peraturan pada umumnya, yaitu usaha untuk mendapatkan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Menurut Subekti, asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu:¹⁴

1. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983), 25.

yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak;

2. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.

Implementasi perjanjian utang piutang nelayan dengan pengepul mengalami wanprestasi akibat kurangnya itikad baik dari pengepul untuk memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Sehingga itikad baik mutlak ada dalam perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul. Pengepul harus taat terhadap kewajibannya dalam memenuhi pelunasan utangnya, dengan kata lain perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul harus mempunyai itikad baik dan bertindak jujur, serta berkepatuhan terhadap perjanjian yang berlaku dalam mengadakan perjanjian agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kemudian teori tanggung jawab digunakan untuk mengkaji mengenai kewajiban bagi pengepul sebagai debitur untuk bertanggung jawab atas wanprestasi kepada nelayan. Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan

kewajiban.¹⁵ Sedangkan, menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.¹⁶

Ada dua istilah yang menunjuk pada prinsip pertanggungjawaban, yaitu:¹⁷

1. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (a board legal term), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang;
2. *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 899.

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 318-319.

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibility*, *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.¹⁸

Syamsul Anwar membedakan *dhaman* atau tanggung jawab menurut hukum Islam menjadi dua macam yaitu:

- 1) Daman akad (*dhaman al-'aqd*) yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad;
- 2) Daman udwan (*dhaman al'udwan*), yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi yang lahir karena perjanjian adalah karena tidak terpenuhinya prestasi atas suatu perjanjian. Yang dimaksud prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, disebutkan macam-macam prestasi antara lain untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁹ Jika perikatan dari adanya perjanjian itu tidak terlaksana maka yang terjadi adalah wanprestasi

¹⁸ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 252.

¹⁹ PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group : 2015), 290.

yang berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²⁰

Kemudian teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji kepastian hukum bagi nelayan dalam penuntutan pelunasan hutang pengepul akibat keadaan wanprestasi. Titik Triwulan, menguraikan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang menginginkan dapat ditetapkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan "meskipun hari esok kiamat, hukum harus ditegakkan". Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.²¹

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²² Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.²³

²⁰ Ibid., 292.

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum....*, 227.

²² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2014), 141.

²³ Arie Saadhy, "Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hakatas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo" (Thesis-- Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016), 1.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.²⁴ Melalui teori kepastian hukum ini juga peneliti menganalisis keefektifan norma hukum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap kepastian hukum bagi pemberdayaan dan perlindungan Nelayan Lenggana Jaya Bersatu di Kota Sampit oleh pemerintah daerah setempat. Sehingga dengan adanya sinkronisasi antara norma hukum tertulis (*law in the books*) dengan fakta nelayan di lapangan (*law in the action*), pemerintah dapat memberdayakan dan membina kelompok nelayan khususnya dalam memperkuat kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun pendampingan dan memfasilitasi terbentuknya koperasi nelayan sebagai upaya mensejahterakan perekonomian nelayan.

Kemudian teori Maqasid Syariah digunakan untuk mengkaji hakikat ditetapkannya tujuan hukum mengenai anjuran pencatatan utang piutang yang memiliki korelasi dengan pentingnya perumusan pencatatan perjanjian utang piutang dalam upaya mencapai *maslahat* pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*). Konsep *maqasid syariah* menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudarat* (*dar'u*

²⁴ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Journal Dinamika Hukum*, Vol 14, No. 2, (Mei 2014), 219.

al-mafasid wa jalb al-masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid syariah* tersebut adalah *maqashid Syariah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syariah* (الشريعة). Sedangkan kata *syariah* secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *addin* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhaj* (المنهاج), *at-thariqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).²⁵ Secara terminologis pengertian *maqashid syariah* adalah: Makna-makna, tujuan-tujuan, hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh syar'i dalam penetapan hukum atau rahasia-rahasia yang melatarbelakangi terbentuknya suatu hukum tersebut.

Maqashid syari'ah secara umum terbagi dari segi kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, cakupannya, kekuatannya, hingga tujuannya. Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *maqasid al-shari'ah* terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan *al-daruriyah*, kebutuhan *al-hajiyah* dan kebutuhan *al-tahsiniyah*. Kebutuhan *al-daruriyah* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini.²⁶

Selain itu melalui pendekatan *maqashid syari'ah* peneliti mengkaji peran pemerintah daerah Kotawaringin Timur khususnya bagi Dinas Perikanan Sampit dalam penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama Nelayan

²⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

²⁶ Abdul Helim, *Maqasid Syariah Versus Usul Al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 21.

(KUB) Lenggana Jaya Bersatu dan urgensi pembentukan koperasi bagi nelayan dalam upaya mencapai *maslahat* (kesejahteraan nelayan) dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

C. Deskripsi Teoretik

1. Nelayan

a. Pengertian Nelayan

Nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Definisi ini dibuat untuk konteks masyarakat tradisional. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1 angka (10) mendefinisikan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan nelayan kecil (Pasal 1, angka 11 UU No. 45 Tahun 2009, menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan paling besar berukuran 5 GT (*gross ton*).²⁷

Tentang pengertian nelayan, Ditjen Perikanan, mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan penangkapan ikan (binatang air lainnya, tanaman air). Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat

²⁷ Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 26.

perlengkapan ke dalam perahu/kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan.²⁸

b. Klasifikasi Nelayan

Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan, nelayan diklasifikasi sebagai berikut:²⁹

- 1) Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan.
- 2) Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan. Disamping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.
- 3) Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

Klasifikasi nelayan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yaitu:³⁰

1) Nelayan Kecil

Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan

²⁸ Periksa Direktorat Jenderal Perikanan, *Buku Statistik Perikanan Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan, 2000), dalam Arif Satria dalam bukunya *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir....*, 27.

²⁹ Ibid., 27-28.

³⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

2) Nelayan Tradisional

Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

3) Nelayan Buruh

Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.

4) Nelayan Pemilik

Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.

c. Kelompok Nelayan

Menurut Mulyadi, nelayan bukanlah suatu identitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat di bedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan per-orangan adalah

nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.³¹

Menurut Sastrawidjaya, komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau pesisir.³² Sedangkan yang di maksud kelompok nelayan menurut Trimo, merupakan kumpulan orang yang terikat secara informal atas dasar keserasian dalam kebutuhan bersama serta didalam pengaruh lingkungan dan pimpinan seorang yang memiliki pengalaman dalam mengerakkan. Kelompok nelayan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) keakraban dan keserasian yang dipimpin oleh seorang ketua.³³

Charles, membagi kelompok nelayan berdasarkan mata pencaharian menjadi empat kelompok, yaitu:³⁴

- 1) Nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- 2) Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil;

³¹ Mulyadi, *Ekonomi Kelautan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 225.

³² Sastrawidjaya, *Nelayan dan Kemiskinan* (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2002), dalam Fanesa Fargomeli, "Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur", *Journal Acta Diurna*, Volume III, No.3, (2014), 5.

³³ Vini Beatrix Sondakh, dkk "Dinamika Kelompok Nelayan Tradisional Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado", *Akulturasi: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, Vol. 5, No. 9 (April 2017), 596.

³⁴ Fanesa Fargomeli, "Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup, 5.

- 3) Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga, dan
- 4) Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar.

2. Pengepul

a. Pengertian Pengepul

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengepul adalah tengkulak. Arti lainnya dari pengepul adalah orang yang mengepul.³⁵ Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa pengertian pengepul atau biasa disebut dengan tengkulak yang membeli hasil panen dari para petani atau nelayan kemudian menyalurkannya ke agen-agen besar.

Zainal Abidin, menguraikan bahwa tengkulak memiliki banyak pengertian. Pengertian dari tengkulak sendiri dapat dibedakan menurut perannya. Tengkulak memiliki beberapa peran yaitu tengkulak sebagai pengumpul, pembeli, penghubung, pemasar dan kreditor/pemilik modal. Tengkulak sebagai pengumpul yaitu ia berperan mengumpulkan hasil pertanian dari lebih dari satu orang petani yang ada di satu desa atau beberapa desa. Tengkulak sebagai pembeli yaitu ia membeli hasil

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Lektur.id, "Arti Pengepul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <https://kbbi.lektur.id/pengepul> (21 April 2022).

pertanian dari satu atau lebih petani. Tengkulak sebagai penghubung yaitu ia sebagai perantara atau yang menjembatani transaksi antara petani dengan pembeli yang akan membeli hasil pertanian tersebut. Mereka aktif membeli dan mengumpulkan barang dari produsen (petani).³⁶

b. Konsep Pengepul dalam Islam

Dalam jual beli ada juga yang mendekati dengan tengkulak, dalam fiqh muamalah disebut badan perantara. Badan Perantara dalam jual beli disebut pula simsar, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Orang yang menjadi simsar dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya simsar, komisioner, dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang. Berdagang secara simsar dibolehkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.

Melalui penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa praktek pengepul atau tengkulak diperbolehkan asalkan dengan cara-cara yang dibenarkan dan tidak ada unsur penipuan atau merugikan orang lain. Adapun praktek

³⁶ Zainal Abidin dkk, *Pemasaran Hasil Perikanan* (Malang: UB Press, 2017), 99.

tengkulak yang dilarang dalam Islam sebagaimana ketentuan hadis shahih riwayat Bukhari, yang menerangkan:³⁷

عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Artinya: “Dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata, “telah bersabda Rasulullah SAW., “janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjualkan buat orang desa”. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, “apa arti sabdanya, “ janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota jualkan buat orang desa.” Ia menjawab, “ Artinya janganlah ia menjadi perantara baginya.”

Dari hadits di atas “Bahwasanya Rasulullah SAW melarang mencegat barang hingga tiba di pasar.” Di dalam riwayat yang lain, "Sesungguhnya Nabi SAW melarang pengecatan." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bahwasanya beliau melarang pengecatan jual beli.”

Diantara kebiasaan masyarakat arab adalah berdagang ke negeri tetangga. Dari mekkah mereka membawa barang-barang hasil produk mekkah untuk dijual kenegri lain kemudian pulangny mereka membawa barang-barang dari Negara lain yang sangat diperlukan oleh penduduk mekah atau kota-kota lainnya di arab untuk memperdagangan barang-barang mereka kepada penduduk mekah. Biasanya para pedagang

³⁷ Sayyid Al-Hasyim, *Syarat Mukhtaarul Ahaadits*.(Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo, 2013), 165.

tersebut berangkat bersama-sama dalam satu rombongan besar yang disebut kafilah.³⁸

Sebenarnya para kafilah tersebut sudah terbiasa berhenti dipasar atau ditempat berkumpulnya penduduk. Harga barang yang dibawa oleh rombongan dalam kafilah ini tentu saja murah karena mereka merupakan pedagang pertama. Akan tetapi, penduduk seringkali tidak mendapatkan barang secara langsung dari tangan kafilah karena barang-barang tersebut telah dicegat lebih dulu oleh para tengkulak atau makelar. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan besar, dengan cara menjual barang yang mereka beli dengan harga lebih tinggi kepada penduduk yang tidak dapat membeli langsung dari kafilah.³⁹

Sehingga dengan demikian, kafilah pun tidak dapat lagi datang kepasar atau ketempat-tempat yang biasa dipakai untuk berjual beli dengan penduduk desa karena barangnya habis atau penduduk desa sudah membeli barang dari para tengkulak, dengan harga yang cukup tinggi. Keadaan tersebut sangat memadatkan, baik bagi para kafilah para penjual dipasar, maupun bagi para penduduk. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang.⁴⁰

³⁸Tjiptono, Fandy, *Brand Manajemen and strategy* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 125.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

3. Utang Piutang (*Qard*)

a. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:⁴¹

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.

Pengertian di atas tidak berbeda halnya dengan pengertian utang piutang menurut Islam. Utang-piutang atau *qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan menurut istilah, *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.⁴²

Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha assyai'yaqidhu*, yang berarti memutuskannya. Dikatakan, *qaradha assyai'a bil-miqradh*, atau memutus dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang dibayarkan kepada *muqtharidh* (yang diajak akad *qard*) dinamakan

⁴¹Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,.

⁴²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 151.

qardh, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).⁴³ Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁴⁴

Wahbah Zuhayliy, mengatakan piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.⁴⁵ Maka utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang. Atau memberikan sesuatu uang atau barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁴⁶

Menurut Rahmat Ilyas, pengertian lain utang-piutang juga dikenal dengan istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syari'ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah

⁴³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015), 231.

⁴⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 333- 334.

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz IV* (Bairut: Dar Al-Fikr 1998), 2915.

⁴⁶Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2012), 85.

kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai.⁴⁷

b. Dasar Hukum Utang Piutang (*Qard*)

1. Al-Qur'an

Sebagaimana dasar hukum *qardh* terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 245 dan Al-Baqarah ayat 282:⁴⁸

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 245)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
يُنْكِمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ وَلْيَكْتُبْ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتِطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَظُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۚ

⁴⁷ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah” *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, (Februari 2015), 185.

⁴⁸ al-Baqarah, 2: 245, 282.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan pencatatan dalam transaksi yang dilakukan secara tidak tunai (utang piutang) baik tentang jumlah utang maupun tentang waktu pengembalian atau pembayarannya. Selain itu, pada ayat ini juga menjelaskan tentang perlunya saksi-saksi yang adil dan dapat dipercaya dalam transaksi utang piutang, agar masing-masing pihak tidak dapat berlaku curang dan mendzalimi pihak yang lain.

Menurut Taryana Soenandar, menguraikan bahwa tidak adanya pencatatan yang jelas dan rinci dalam perjanjian hutang piutang berarti belum memaksimalkan konsep dari asas perjanjian syariah

yaitu *al-kitabah* (tertulis). Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282-283. Ayat ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit).⁴⁹

Terkait dengan pencatatan utang piutang Wahbah al-Zuhaili, merinci masalah pencatatan utang piutang ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, ada sekelompok ulama yang memandang bahwa menulis dan mencatat utang piutang wajib, sementara kebanyakan ulama (jumhur) justru memandang hukum mencatat hanya pada nilai hukum *al-nadb* (sunnah).⁵⁰

Berbeda dengan pendapat Mutawalli Sya'rawi yang merupakan salah satu tokoh yang memilih pendapat wajibnya mencatat utang. Hal ini ia kemukakan relatif cukup baik dalam beberapa literatur yang ia tulis. Dalam kitab "*Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*", Mutawalli Sya'rawi secara tegas menyebutkan mencatat hutang adalah perkara wajib. Alasannya bahwa menulis utang untuk melindungi hak dari pemilik harta, melindungi orang yang membeli, menyewa atau

⁴⁹Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 251.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, (terj: Abdul Hayyie alKattanie, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013),149-150.

berutang dan juga melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.⁵¹

2. Hadist

Qiradh merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah swt., karena *qiradh* berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qiradh*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qiradh*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.⁵² Adapun hadist yang menerangkan tentang utang piutang adalah:⁵³

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, telah bersabda, tiada seorang muslimpun yang memberikan pinjaman kepada muslim (lainnya) dua kali, melainkan nilainya seperti sedekah sekali". (H.R. Ibnu Majah).

Melalui ketentuan hadist di atas, dapat dipahami bahwa utang piutang (*qard*) itu diperbolehkan hukumnya mubah dan bahkan

⁵¹ Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, (Terj: Abu Abdillah Almansur), Edisi Revisi, Cet. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014),. 255.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta:Pena Pundi Aksara,Jilid 4, 2008), 181.

⁵³ Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah, Jilid I*(Dar Al-Fikr: Beirut, 1995), 565.

dianjurkan jika niat ingin memberikan pertolongan kepada sesama maka hukumnya sunnah.

3. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa *al-qard al-hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas naluri manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya, contoh dalam perdagangan, seseorang memiliki modal tetapi tidak pandai berdagang atau tidak memiliki kesempatan untuk berdagang, sedangkan orang lain pandai dan cakap serta memiliki waktu yang cukup untuk berdagang, tetapi tidak memiliki modal.⁵⁴

Selain dasar Hukumnya berasal dari Al-Quran dan Al-Hadits, Ismail Nawawi menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali boleh memberikan pinjaman, ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari

⁵⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132-133.

kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁵

4. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁵⁶

Pihak yang meminjam mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh atau mubah, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat, malah menjadi wajib jika dalam keadaan seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.

Ditinjau dari perjanjian utang piutang nelayan Lengan Jaya Bersatu dengan pengepul, aktifitas pinjam meminjam harga pembayaran ikan yang dilakukan pengepul kepada atas izin nelayan, maka keadaan demikian diperbolehkan dalam ketentuan pinjam meminjam dalam hukum Islam.

c. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*Qard*)

Dalam utang piutang (*qardh*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qardh*) sendiri ada tiga, yakni:⁵⁷

⁵⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social* (Ghalia Indonesia, 2012), 179.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual....*, 173.

- 1) *Aqid* yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi hutang) dan *muqtarid* (penerima hutang).
- 2) *Ma'qud'alayh* yaitu barang yang diutangkan.
- 3) *Sighat al-'aqd* yaitu ungkapan *ijab* dan *qabul*, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksana suatu akad.

Adapun mengenai syarat-syarat *al-qardh* adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Besarnya pinjaman *qardh* harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya
- 2) Sifat pinjaman *qardh* dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman *qardh* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.

Menurut Siti Mujibatun, dalam teori tentang *Ahliyah al-muta'qidain* yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak adalah bukan anak kecil yang belum baligh, orang gila, atau setengah gila, orang yang diampu (*al-mahjur*) karena *mufлис* (bangkrut) dan pemboros, sehingga mereka yang termasuk orang yang tidak *ahliyah* (cakap bertindak), harus diwakili oleh walinya, obyek akad atau barang yang diadakan dapat menerima hukumnya. Misalnya, barang yang dijualbelikan adalah barang halal, dan suci dan juga bisa diserahkan, kemudian akad itu dilakukan atas dasar izin syara' yakni oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pihak yang

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah: 2017), 279.

melakukan akad, bentuk atau tujuan akad itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara, bahwasannya akad itu memberi faedah, oleh karenanya, tidak sah menjual belikan senjata untuk membunuh atau mengupah orang untuk membunuh, *Baqa' al-ijab shalihan ila wuqu' al-qabul* yaitu bahwa *ijab* berlaku terus atau atau tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*, *Ittihad al-majlis al-aqad* yaitu bersatunya majlis akad *ijab* menjadi batal apabila terjadi perpisahan antara si aqid sebelum terjadi *qabul*.⁵⁹

4. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Pengertian Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan di dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Terdapat 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu : (a) perikatan tetap ada; (b) debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 BW); (c) beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi; (d) jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya (Pasal 1266 BW).⁶⁰

b. Penyebab Wanprestasi

Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan akibat ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW

⁵⁹ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2002), 81.

⁶⁰ Joko Sriwidodo dan Kristiwanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kapel Press, 2021), 21.

(untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 (untuk berbuat sesuatu).⁶¹Selanjutnya terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243

BW menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Debitur dinyatakan lalai apabila: (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) terlambat memenuhi prestasi; (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut undang-undang peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (vide Pasal 1238 BW-*bevel of sortgelijke akte*). Jadi lembaga ‘pernyataan lalai’ merupakan upaya hukum sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi. Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah:⁶²

a. untuk pemenuhan prestasi berlaku, tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*);

⁶¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil* Jakarta: Kencana, 2010), 261.

⁶² *Ibid.*, 262.

- b. debitur menolak pemenuhan;
- c. debitur mengakui kelalaiannya;
- d. pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*);
- e. pemenuhan tidak lagi berarti (*zinloos*); dan
- f. debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

c. Unsur Wanprestasi

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: ⁶³

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan;
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul;
- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan

d. Akibat Wanprestasi

Akibat adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan perjanjian oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa:

⁶³ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 15.

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditor. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 BW, ganti rugi meliputi:⁶⁴

Biaya (*konsten*),⁶⁵ rugi (*schaden*)⁶⁶ dan bunga (*interessen*).⁶⁷ Ganti rugi di sini meliputi ganti rugi pengganti (*vervangende vergoeding*) dan ganti rugi pelengkap (*aanvulled vergoeding*), merupakan ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak kreditor, meliputi seluruh kerugian yang diderita sebagai akibat wanprestasi debitur. Sedangkan ganti rugi pelengkap (*aanvulled vergoeding*), merupakan ganti rugi sebagai akibat terlambat atau tidak terpenuhinya prestasi debitur sebagaimana mestinya atau karena adanya pemutusan kontrak.⁶⁸

⁶⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian....*, 262.

⁶⁵ Yang dimaksud biaya (*konsten*) adalah pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat wanprestasi debitur, misal biaya perjalanan, biaya notaris.

⁶⁶ Yang dimaksud rugi (*schaden*) adalah berkurangnya harta benda kreditor sebagai akibat wanprestasinya debitur.

⁶⁷ Yang dimaksud bunga (*interessen*) adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditir seandainya tidak terjadinya wanprestasi.

⁶⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian....*, 263.

Sejalan dengan itu ganti rugi menurut ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyatakan: Pihak yang dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:⁶⁹

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a. Perikatan tetap ada;
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat

⁶⁹ Pasal 38 Buku II: Tentang Akad, Bagian Keempat Ingkar Janji dan Sanksinya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷⁰ Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian" *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7, No 2, (2015), 51-52.

wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:⁷¹

- a. Pembatalan perjanjian saja;
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga;
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata);
- e. Menuntut penggantian kerugian saja.

⁷¹ Ibid.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang “Hak Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Pengepul di Kota Sampit” dilaksanakan terhitung sejak proses pembuatan prosoal pada bulan April 2021 sampai pada waktu ujian skripsi pada bulan April 2022. Adapun tabelnya sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Alokasi Waktu Penelitian, 2021-2022

No	Kegiatan	Apr (21)	Mei (21)	Agt (21)	Mar (22)	Apr (22)
1	Proses Pembuatan Proposal, Bimbingan dan Seminar Proposal.					
2	Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data dan Bimbingan Skripsi.					
3	Ujian Skripsi					

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Sampit Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan beberapa pertimbangan bahwa tema dan permasalahan dalam penelitian ini benar-benar terjadi di Kota Sampit, serta data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam dan komprehensif.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris yang artinya penelitian yang mengkonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁷² Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Peneliti mengkaji dan menganalisis dengan menggunakan beberapa data yang peneliti dapatkan langsung di lapangan dan mengaitkan beberapa permasalahan di lapangan dengan berbagai teori hukum mengenai hak Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dalam perjanjian utang piutang dengan pengepul di kota Sampit.

⁷²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif konstruktif, dengan kata lain cara pandang yang digunakan peneliti di dalam penelitian adalah paradigma konstruktif ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan paham dan objektivitas dalam menemukan suatu realita atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka.⁷³

Sesuai dengan paradigma dan permasalahan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Sabian Utsman mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁴ Dalam konteks penelitian, penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif konstruktif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini selain untuk memahami dan menggambarkan tentang permasalahan dalam penelitian, juga memberikan masukan konstruktif yang bersifat solutif.

⁷³ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik* (Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003), 3.

⁷⁴ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 382-383.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Hak Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Pengepul di Kota Sampit. Sedangkan subjek penelitian berjumlah 7 (tujuh) orang, diantaranya terdiri dari 5 (lima) orang anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dan 2 (dua) orang pengepul atau tengkulak.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria-kriteria yang ditentukan yaitu sebagai berikut:

1. Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu (LJB)
 - a. Berdomisili di Kota Sampit;
 - b. Anggota kelompok nelayan yang aktif;
 - c. Berposisi sebagai kreditur (pihak yang berpiutang); dan
 - d. Memahami sistem perjanjian utang piutang yang dilaksanakan.
2. Pengepul
 - a. Berdomisili di Kota Sampit;
 - b. Berposisi sebagai debitur (pihak yang berhutang);
 - c. Memahami sistem perjanjian utang piutang yang dilaksanakan; dan
 - d. Mengalami cedera janji (*wanprestasi*) terhadap pelaksanaan prestasinya kepada nelayan.

F. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data bisa berupa benda, perilaku manusia, tempat dan sebagainya.⁷⁵ Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data peneliti harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya. Dalam sumber data ini hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni sumber data tersebut dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁷⁶ Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audiotapes, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya.⁷⁷ H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁷⁸

Adapun data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterangan-keterangan baik tertulis maupun secara lisan dari 5 (lima) orang

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), 107.

⁷⁶ Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), 91.

⁷⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 157.

⁷⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan 1 (satu) orang pengepul atau tengkulak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁷⁹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁸⁰

Adapun data sekunder yang dimaksud dari penelitian ini adalah seperti hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁸¹

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan dengan apa yang diharapkan, penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

⁷⁹Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983),56.

⁸⁰Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta:Universitas Indonesia, 1986), 12.

⁸¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 117.

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁸² Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.⁸³

Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, yakni Hak Nelayan Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Pengepul di Kota Sampit.

2. Wawancara

Menurut Esterbeg yang dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸⁴ Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subjek yang diteliti. Mereka menanyakan sesuatu

⁸²M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), Cet-2, 165.

⁸³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet-1, 224.

⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 317.

yang telah direncanakan kepada responden. Hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian. Pada wawancara ini dimungkinkan peneliti dengan responden melakukan tanya jawab secara interaktif maupun secara sepihak saja misalnya dari peneliti saja.⁸⁵

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan cara peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.⁸⁶ Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari subjek dan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁸⁷ Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan peneliti untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

⁸⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 79.

⁸⁶ *Ibid.*, 99.

⁸⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*...,282.

H. Teknik Triangulasi Data

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Utsman menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁸⁸ Lebih lanjut, triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Menurut Patton dalam Ibrahim, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:⁸⁹

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.


Teknik triangulasi yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu perbandingan dan mengecek ulang derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,

⁸⁸Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

⁸⁹Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 125.

membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

Adapun teknik **triangulasi sumber data** di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:



I. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif konstruktif dengan tujuan mendeskripsikan data yang sedang dianalisis dan memberikan masukan solutif. Teknik analisis menggunakan versi Miles dan Huberman dengan model interaktif yang melalui tahapan pengumpulan data (*data collection*), pengurangan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).⁹⁰

Persoalan terjadinya utang piutang antara pengepul kepada nelayan dianalisis menggunakan teori perjanjian. Hal-hal yang dianalisis adalah motif terjadinya utang piutang, bentuk transaksi utang piutang, penetapan waktu perjanjian utang piutang, serta pemenuhan terhadap syarat sah suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan dalam Hukum Islam.

⁹⁰ Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), 16-18.

Dampak wanprestasi oleh pengepul kepada nelayan dianalisis menggunakan teori wanprestasi. Hal-hal yang dianalisis adalah unsur dan bentuk wanprestasi yang telah terjadi akibat kelalaian pengepul. Adanya ingkar janji atau sebab kelalaian pengepul selaku debitur dianalisis menggunakan teori iktikad baik. Hal yang dianalisis adalah bentuk kelalaian pengepul yang seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya mengakibatkan kerugian bagi nelayan. Di samping itu, melalui teori ini dikaji solusi preventif terjadinya wanprestasi dengan memberikan penilaian terhadap watak atau kepribadian, penilaian kemampuan, serta modal pengepul sebagai upaya antisipasi memberikan pinjaman agar tidak terjadi wanprestasi dikemudian hari.

Sebagai bentuk tanggung jawab akibat kelalaian pengepul dalam memenuhi perjanjian maka dianalisis menggunakan teori tanggung jawab. Hal yang dianalisis adalah bentuk tanggung jawab akibat adanya ingkar akad (*dhaman al-aqd*) atau wanprestasi berupa hak nelayan untuk menuntut pelunasan utang atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi sebagai akibat tidak dipenuhi perjanjian.

Untuk memberikan kepastian dalam perjanjian bagi nelayan dan pengepul dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum. Hal-hal yang dianalisis adalah kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan utang piutang, dalam bentuk prestasi bahkan pada saat wanprestasi bagi nelayan berhak menuntut pelunasan biaya perjanjian atau tuntutan ganti rugi sebagai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Di

samping itu, melalui teori ini dikaji alternatif atau upaya preventif dalam menghindari kembali terjadinya wanprestasi dikemudian hari serta upaya penyelesaian wanprestasi yang telah terjadi.

Kemudian upaya preventif dalam memberikan kepastian bagi nelayan dalam membuat perjanjian utang piutang dengan pengepul dikemudian hari dianalisis menggunakan teori maqashid syari'ah. Hal yang dianalisis adalah menghindari kemudharatan yang mengakibatkan lemahnya pembuktian bagi nelayan akibat wanprestasi dari pengepul karena perjanjian hanya dibuat secara lisan, sehingga perumusah perjanjian di bawah tangan menjadi opsi bagi para pihak dikemudian hari dalam upaya memelihara kemaslahatan terhadap harta (*hifz al-mal*). Di samping itu, melalui teori ini dikaji pentingnya pembinaan dan pemberdayaan oleh pemerintah daerah setempat terhadap usaha kelompok perikanan nelayan dan bantuan dalam memfasilitasi terbentuknya koperasi bagi nelayan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota kelompok nelayan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Sampit

Kota Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya. Dalam Bahasa Dayak Ot Danum, Sungai Mentaya itu disebut *batang danum kupang bulan*. Sungai Mentaya ini merupakan sungai utama yang dapat dilayari perahu bermotor, walaupun hanya 67 persen yang dapat dilayari. Hal ini disebabkan karena morfologi sungai yang sulit, endapan dan alur sungai yang tidak terpelihara, endapan gosong, serta bekas-bekas potongan kayu. Hingga kini, yang masih menjadi pertanyaan banyak orang adalah asal kata Sampit itu sendiri. Menurut beberapa sumber, kata Sampit berasal dari bahasa Cina yang berarti “31” (sam=3, it=1). Disebut 31, karena pada masa itu yang datang ke daerah ini adalah rombongan 31 orang Cina yang kemudian melakukan kontak dagang serta membuka usaha perkebunan. Hasil usaha-usaha perdagangan perkebunan ketika itu adalah rotan, karet, dan gambir. Salah satu areal perkebunan karet yang cukup besar saat itu yakni areal di belakang Golden dan Kodim saat ini.⁹¹

Hingga akhir 1949, Gubernur Kalimantan, Dr. Murdjani datang ke daerah Kotawaringin di dampingi Mayor Tjilik Riwut dan lain-lain. Akhirnya, pada 1 Mei 1950, wilayah Kotawaringin telah diterima ke

⁹¹ Kotimkab Portal Habaring Hurung, “Sejarah Kabupaten Kotawaringin Timur”, dalam <https://kotimkab.go.id/website/pemerintahan/profil/sejarah.html> (11 Maret 2022).

dalam pangakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai daerah Swapraja Kotawaringin. Selanjutnya, pada 16 April 1950, beberapa pemuka Daerah Istimewa Swapraja Kotawaringin mengadakan rapat umum dan mengeluarkan mosi bahwa daerah istimewa tersebut masih tertekan. Karenanya, mereka meminta kepada Gubernur Kalimantan untuk menghapuskan Swapraja Kotawaringin dan mengubahnya menjadi daerah biasa supaya sama majunya dengan daerah Sampit.⁹²

Merespon tuntutan itu, pada 3 Agustus 1950, Gubernur Kalimantan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154/OPB/92/04 yang menyatakan bahwa Daerah Kotawaringin (*Onder Afdelling Kotawaringin*) disatukan dengan tiga kewedanan (Sampit Barat, Sampit Timur dan Sampit Utara) ke dalam wilayah Pemerintah Daerah Otonom Kotawaringin dengan Ibukotanya di Sampit.

Keinginan untuk menambah keselarasan dalam menjalankan pemerintahan daerah yang terinspirasi dari UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, maka perlu menambah daerah tingkat II di Kalimantan dengan jalan membagi beberapa daerah otonom kabupaten lama menjadi beberapa daerah tingkat II baru dan membentuk kotapraja baru.⁹³

Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten yang saat itu dipimpin oleh Tjilik Riwut mempunyai keinginan untuk membagi daerah otonom Kotawaringin menjadi dua wilayah kabupaten dalam wilayah Daerah

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

Tingkat I Kalimantan Tengah. Para tokoh perintis kemerdekaan dan masyarakat Kotawaringin pada saat itu menginginkan Kota Sampit sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah. Keinginan itu cukup beralasan, dengan mempertimbangkan bahwa Kota Sampit merupakan kota yang cukup tua dan bersejarah dalam memperjuangkan dan mempertahankan NKRI serta merupakan salah satu kota maju karena berkembangnya industri kayu sejak zaman Belanda. Apalagi, didukung oleh Pelabuhan Sampit yang merupakan outlet pintu masuk dan keluar barang-barang dan jasa dari provinsi Kalimantan.⁹⁴

Pada 18 Mei 1957, dalam sebuah upacara adat yang dimotori anggota Gerakan Mandau Telawang Pancasila (GMTPS), akhirnya Gubernur Milono (gubernur pada Departemen Dalam Negeri Koordinator Seluruh Kalimantan) menyatakan bahwa Desa Pahandut dipilih sebagai Kota Palangka Raya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dan peletakan batu pertama pembangunan Kota Palangka Raya pada 17 Juli 1957 itu dilakukan langsung oleh Presiden RI Ir. Soekarno. Sejak itu pula secara resmi Kotawaringin dipisah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, meliputi Kewedanan Sampit Barat (DAS Seruyan), Sampit Timur (DAS Mentaya), dan Sampit Utara (DAS Katingan) beribukota di Sampit dan Kotawaringin Barat (Swapraja Kotawaringin meliputi Kewedanan Kotawaringin) beribukota di Pangkalanbun. Dua Kabupaten ini menjadi bagian wilayah provinsi Kalimantan Tengah, khususnya setelah

⁹⁴ Ibid.

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.⁹⁵

2. Kondisi Geografis Kota Sampit

Kota Sampit merupakan salah satu kota yang memiliki lokasi strategis, terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur. Daerah ini merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan secara ekonomis merupakan daerah kabupaten yang relatif maju karena terletak di posisi yang sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari peta regional Kalimantan Tengah, kota Sampit yang posisinya terletak di tengah-tengah menyebabkan posisinya sangat strategis.

Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kabupaten induk yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Total luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 16.796 km² atau 10,94 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah.⁹⁶

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terletak antara 112° 7' 29" Bujur Timur sampai dengan 113° 14' 22" Bujur Timur dan antara 1° 11' 50" Lintang Selatan sampai dengan 3° 18' 51" Lintang

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, Katalog: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka *Kotawaringin Timur Regency in Figures 2021*, (Kotawaringin Timur: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2020, 7.


Selatan. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut:⁹⁷

Utara: Kabupaten Katingan.

Timur: Kabupaten Katingan.

Barat: Kabupaten Seruyan.

Selatan: Laut Jawa.



Gambar 4.1
Peta Kabupaten Kotawaringin Timur

⁹⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, Katalog: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka *Kotawaringin Timur Regency in Figures 2021*, (Kotawaringin Timur: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2020, 7.

3. Jumlah Penduduk Kota Sampit

Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut data administrasi penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada semester 2 tahun 2019 terdapat sebanyak 414.463 penduduk. Proporsi jenis kelamin total, penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur lebih banyak didominasi oleh penduduk laki-laki dibanding dengan perempuan. Dari total 414.463 penduduk pada tahun 2019, terdapat 214.117 laki-laki atau 51,66 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2019 sebesar 0,63 persen. Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 107 yang artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki.

Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan sebaran distribusi penduduknya sebesar 23,75 persen. Kepadatan penduduk di kecamatan ini mencapai 135,57 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Bukit Santuai dengan distribusi sebaran penduduk sebesar 2,00 persen. Sedangkan untuk kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 5,06 jiwa per kilometer persegi. Ditinjau dari komposisi penduduknya, sebanyak 6,49 persen penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur masuk dalam kelompok umur 0 sampai dengan 4 tahun. Hal ini juga mengindikasikan masih tingginya angka kelahiran di Kabupaten

Kotawaringin Timur. Disisi lain jumlah penduduk usia produktif sebanyak usia 15 sd 64 tahun cukup mendominasi. Persentase penduduk produktif (15-64 tahun) sebesar 70 persen, sedangkan untuk penduduk usia non produktif (65 tahun keatas) sebesar 30 persen. Jika dikaitkan dengan angka beban ketergantungan, jumlah penduduk produktif yang menanggung penduduk tidak produktif masih tinggi yaitu sebesar 42 persen. Angka menunjukkan bahwa dari 100 penduduk produktif menanggung beban kebutuhan hidup 42 penduduk tidak produktif⁹⁸

Kabupaten Kotawaringin Timur juga memiliki beberapa Kecamatan yang berjumlah 17 (tujuh belas) Kecamatan, berikut adalah daftar tabel kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur:


Tabel 4.1
Kecamatan di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur⁹⁹

Kecamatan <i>Sub District</i>		Ibukota Kecamatan <i>Capital of Sub District</i>
(1)		(2)
1.	Mentaya Hilir Selatan	Samuda
2.	Teluk Sampit	Ujung Pandaran
3.	Pulau Hanaut	Bapinang
4.	Mentawa Baru Ketapang	Sampit
5.	Seranau	Mentaya Seberang
6.	Mentaya Hilir Utara	Bagendang
7.	KotaBesi	Kota Besi
8.	Telawang	Sebabi

⁹⁸Ibid., 91-92.

⁹⁹Ibid., 12.

9.	Baamang	Baamang
10.	Cempaga	Cempaka Mulia
11.	Cempaga Hulu	Pundu
12.	Parenggean	Parenggean
13.	Tualan Hulu	Luwuk Sampun
14.	Mentaya Hulu	Kuala Kuayan
15.	Bukit Santuai	Tumbang Penyahuan
16.	Antang Kalang	Tumbang Kalang
17.	Telaga Antang	Tumbang Mangkup
Kotawaringin Timur		Sampit



Gambar 4.2
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawarin Timur (%),
Tahun 2020¹⁰⁰

4. Profil dan sejarah Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu

Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu merupakan sebuah nama kelompok perkumpulan nelayan tangkap tangkap tradisional yang terbentuk pada tahun 2017 silam dan berdomisili serta berkedudukan di Kota sampit,

¹⁰⁰ Ibid., 11.

Kabupaten Kotawaringin timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang telah resmi menjadi sebuah kelompok nelayan berbadan hukum berdasarkan berdasarkan salinan Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-0012814.AH.01.07.Tahun 2017.

Pendirian Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu tidak terlepas dari kegiatan menangkap ikan (*me'iwak*) dan membudidayakan ikan air tawar lokal sudah dilakukan para nelayan tangkap tradisional dengan kemampuan seadanya dan swadaya masing-masing individu. Para nelayan sadar, upaya peningkatan hasil tangkap ikan dan hasil tersebut tidak akan bisa maksimal tanpa adanya campur tangan pemerintah yang lebih memahami teknologi ataupun cara tepat untuk menangkap dan melakukan budidaya perikanan secara maksimal.

Berjalannya kegiatan penangkapan ikan air tawar dan budidaya perikanan yang dilakukan belum berstandar dan terukur dengan maksimal. Hingga para nelayan bermusyawarah dan bermufakat terhadap permasalahan tersebut, Atas inisiatif para nelayan yang senasib, maka pada tanggal 28 April 2017, terbentuklah sebuah Perkumpulan Kelompok Nelayan “Lenggana Jaya Bersatu Kotawaringin Timur” (secara swadaya).

Berdirinya sebuah kelompok nelayan Lenggana Jaya Bersatu ini dilatarbelakangi oleh inisiatif para anggota kelompok nelayan untuk memaksimalkan hasil tangkap dan hasil budidaya perikanan dengan cara menggandeng peran pemerintah yang lebih memahami teknologi atau cara tepat untuk menangkap dan melakukan budidaya.

Keberadaan kelompok nelayan Lenggana Jaya Bersatu (LJB) Kotawaringin Timur, Sampit menyatukan berbagai ide dan pemikiran positif dari anggota sehingga sampai pada kesimpulan untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah dalam rangka pembinaan kepada kelompok nelayan Lenggana Jaya Bersatu (LJB) dengan harapan dapat lebih meningkatkan hasil tangkapan ikan air tawar, meningkatkan hasil budi daya ikan air tawar dan menjaga lingkungan wilayah kegiatan penangkapan demi keberlangsungan habitat asli ikan air tawar.

Untuk memaksimalkan pendapatan anggota kelompok nelayan dalam mengelola sumber daya perikanan hasil tangkap, maka berdasarkan keinginan dan kesepakatan bersama para pengolah hasil perikanan membentuk Kelompok Usaha Bersama berdasarkan saran dan bimbingan Dinas dan Penyuluh Perikanan terbentuk kelompok pembudidaya ikan yang diberi nama Lenggana Jaya Bersatu.

1) Nama dan Alamat Kelompok Kelautan dan Perikanan

- a. Nama Kelompok : Lenggana Jaya Bersatu
- b. Nomor Badan Hukum : AHU-0013814.AH 01.07.2017
- c. Alamat : Jl. Cristopel Mihing Gg. Pribumi
RT. 024 RW. 001
- d. Kelurahan : Baamang Hulu
- e. Kecamatan : Baamang
- f. Kabupaten/Kota : Kotawaringin Timur
- j. Koordinat Sekretariat : S 2⁰ 31'09.4'' E 112⁰ 57'53.3''

2) Peta Lokasi Usaha Kelopak Bersama (KUB) Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu



Gambar 4.3 Keterangan Lokasi Usaha Lenggana Jaya Bersatu

Keterangan Lokasi Usaha

KUB : Lenggana Jaya Bersatu
 Alamat : Waduk Salju Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur
 Titik Koordinat : 2.5382898 1128686294

Adapun susunan kepengurusan Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Susunan Organ Perkumpulan Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu¹⁰¹

Nama	No Ktp Pasport	Organ Perkumpulan	Jabatan
Amin	6202050107660008	Pengurus	Ketua
Siben Karyono	6202050512670003	Pengurus	Wakil Ketua

¹⁰¹ Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013814.AH. 01.07. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lenggana Jaya Bersatu.

Halimansyah	6202050211800003	Pengurus	Sekretaris
Firmansyah	6202050303700002	Pengurus	Wakil Sekretaris
Budiansyah M. Noer	6202063101780003	Pengurus	Bendahara
Slamet Pramono	6202071704700001	Pengawas	Ketua Pengawas
Hamsi	62020252107690002	Pengawas	Anggota
Arga Asmaradhana, SIP	6202062108800004	Pengawas	Anggota

Tabel 4.3
Data Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu¹⁰²

No	Nama	No. KTA Nelayan	Jabatan
1	Amin	2017. 001	Ketua Pengurus
2	Slamet Pramono	2017. 002	Ketua Pengawas
3	Siben Karyono	2017. 003	Wakil Ketua Pengurus
4	Halimansyah	2017. 004	Sekretaris
5	Arga Asmaradhana	2017. 005	Anggota Pengawas
6	Firmansyah	2017. 006	Wakil Sekretaris
7	Budiansyah M.Noer	2017. 007	Bendahara
8	Erwin Effenddi	2017. 008	Anggota Pengurus
9	M. Rahmadani	2017. 009	Anggota Pengurus
10	Hamsi	2017. 010	Anggota Pengawas
11	Thomas	2017. 011	Anggota Pengurus
12	Mahrifin	2017. 012	Anggota Pengurus
13	Mochtar	2017. 012	Anggota Pengurus
14	Tarmum	2017. 013	Anggota Pengurus
15	Alpian	2017. 014	Anggota Perngurus
16	Teguh Padilah	2017. 015	Anggota Pengurus
17	Arianto	2017. 016	Anggota Pengurus
18	M. Yasir	2017. 017	Anggota Pengurus
19	Nanang Suryani	2017. 018	Anggota Pengurus
20	Wahib	2017. 019	Anggota Pengurus
21	Suriansyah M.Nur	2017. 020	Anggota Pengurus
22	Zainuri	2017. 022	Anggota Pengurus
23	M. Alpiansyah	2017. 023	Anggota Pengurus
24	Rahmat Apriyana	2017. 024	Anggota Pengurus
25	Arpendi	2017. 025	Anggota Pengurus
26	Ayeh	2017. 026	Anggota Pengurus
27	M. Fauzy	2017. 027	Anggota Pengurus
28	Andut Idris	2017. 028	Anggota Pengurus
29	Abdul Gemes	2017. 029	Anggota Pengurus
30	Anang	2017. 030	Anggota Pengurus
31	Sandy	2017. 031	Anggota Pengurus

B. Hasil Penelitian

¹⁰² Sumber: Proposal Pembentukan Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu, (Sampit, 2017).

Data hasil penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan memfokuskan pada rumusan masalah yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Sebelum peneliti menerbitkan laporan hasil penelitian berdasarkan wawancara, maka perlu disampaikan bahwa bahasa yang digunakan dalam wawancara yang semula merupakan bahasa masyarakat lokal (Banjar dan Dayak) di Kota Sampit maka untuk memudahkan pemaparan agar mudah dipahami oleh penguji skripsi dan para pembaca, maka peneliti susunlah laporan penelitian ini dengan menggunakan bahasa Indonesia.

a. Subjek I

Nama : Amin

Alamat : Jl. Baamang Hulu, Gg. Pribumi RT.24
RW.01 Kel. Baamang Hulu, Sampit, Kab. Kotawaringin Timur

Jabatan : Ketua Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Agustus 2021

Pukul : 19.16 WIB

Tempat : Sekretariat Kelompok Nelayan LJB

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama sebagai Ketua Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu. Peneliti

menanyakan bagaimana praktek dari perjanjian utang piutang yang dibuat antara nelayan dengan pengepul, kemudian Bapak Amin menjawab:¹⁰³

Maksudnya itu kan pekerjaan dia (pengepul) tidak ada lain kecuali mengepul ikan, cuma maksudnya dengan kami ini berhutang ambil terlebih dahulu ikannya nanti membayarnya. Ambil ikan terlebih dahulu misal ditimbang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) nanti dibayar pengepul Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang nanti dia mengepulnya. Nanti berselang dua atau tiga hari ditimbang lagi Rp.800.000 (delapan ratus ribu) lalu menjadi hutang lagi.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana jenis dan isi perjanjian utang piutang yang dibuat antara nelayan dengan pengepul, Bapak Amin menjawab:¹⁰⁴

Melalui pembicaraan saja, tetapi mengenai rincian harga utangnya juga ditulis di kuitansi, sampai 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) juta rincian hutangnya. Contoh dialognya ketika hendak berhutang: nanti ya pak saya membayar harga ikan ini tunggu dua atau tiga hari kedepan. Lalu nanti selang beberapa hari ditimbang lagi tersisa 100.000-300.000 (seratus ribu sampai tiga ratus ribu rupiah) hutangnya, kemudian berhutang lagi 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayarnya 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja, nanti ditimbang lagi berhutang 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibayarnya 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi, lalu berhutang lagi. Sampai dua kali berhutang, dua kali ditimbang tidak dibayarkannya (si pengepul) lalu terlilit lah.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah motif pengepul yang mengalami cidera janji dalam memenuhi prestasi pembayaran utangnya kepada nelayan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, Bapak Amin menjawab:¹⁰⁵

Uangnya untuk membayar utang ini kadang terpakai untuk keperluan bermacam-macam seperti membayar utang kepada orang lain dengan untuk keperluan lainnya. Pengepul yang lain berbeda juga, cuma diantara pengepul paham saja bahwa dia punya kewajiban untuk

¹⁰³ Amin, *Wawancara* (Sampit, 08 Agustus 2021).

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

membayar, sebagian yang tidak membayar juga saya tagih. Kalau ada uang kata saya diangsur saja utangnya berapa pun itu, kata si pengepul alasannya ikannya mati lalu saya tanya matinya berapa biar harganya bisa dikurangi, kata si pengepul harga ikannya kemahalan dikurangi saja harga ikannya kata

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai kenapa nelayan tidak menjual sendiri hasil tangkapan ikannya di pasar tanpa harus menjual atau menghutangi kepada pengepul, Bapak Amin menjawab:¹⁰⁶

Susah kalau untuk menjual ke pasar otomatis dagangan mereka (pengepul) tersendat. Masa mengurus sendiri umpamanya harga ikan kapar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk mengecer, pengepul menjual Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), misal lagi mengambil ikan dengan saya Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dijualnya Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah). Kalau saya menjual sendiri tidak ada langganan lagi dengan para pengepul ini.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah dalam masalah problem perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul ini pernah terjadi konflik, Bapak Amin menjawab:¹⁰⁷

Memang banyak pengepul yang berhutang yang sampai sekarang belum terbayarkan itu, alhamdulillah saja, cuma saya dalam masalah yang menyangkut utang ini dengan pengepul tidak ada yang membuat terselisih paham, diperlihatkan saja diperbaiki bagaimana caranya agar supaya bisa dibayar (pengepul) sampai sekarang ini alhamdulillah, andaikan tahu si pengepul ini ada modal itu tidak mungkin juga dia berhutang. Memang rugi juga, tapi kalo kita ikhlas menghutangi tadi meskipun tidak dibayar artinya bukan rezeki kita, berarti kita hitungannya rugi kalo tujuannya mencari penghasilan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana upaya penyelesaian yang disepakati antara nelayan dengan pengepul jika dalam

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

satu waktu terjadi suatu problem wanprestasi perjanjian utang piutang ini,

Bapak Amin menjawab:¹⁰⁸

Prinsip saya itu saudara, kalo ada uang saya bicarakan dengan pengepul sebaiknya diangsur saja, kata si pengepul alasannya ikan yang ditimbang mati maka saya bilang berapa yang matinya agar harga ikannya dipotong, kalo kata si pengepul harga ikannya kemahalan maka saya bilang dikurang berapa, itu prinsip punya saya. Kita ini juga ada rasa toleransi saling membantu.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah ada inisiatif bagi para anggota kelompok nelayan Lenggana Jaya Bersatu untuk membentuk suatu koperasi nelayan, Bapak Amin menjawab:¹⁰⁹

Koperasi nelayan memang belum ada, kecuali ada kawan-kawan yang saling mendiskusikan bagaimana caranya membentuk koperasi nelayan ini baru saya siap, andaikan memerlukan dana saya pikirkan bagaimana caranya, cuma untuk cara pendiriannya (koperasi nelayan) saya belum mengerti. Cuma program pemerintah itu tidak ada mengusulkan.

b. Subjek II

Nama : Muhammad Rahmadani

Alamat : Jl. Dewi Sartika, RT.01 RW.01, Desa Telaga Baru,
Kec.Mentawa Baru ketapang, Sampit, Kab. Kotawaringin
Timur

Jabatan : Anggota Kelompok Nelayan LJB

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Agustus 2021

Pukul : 16.27 WIB

Tempat : Kediaman subjek

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua sebagai anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu, peneliti menanyakan bagaimana praktek dari perjanjian utang piutang yang dibuat antara nelayan dengan pengepul, kemudian Bapak Muhammad Rahmadani menjawab:¹¹⁰

Kalau pengepul dulu itu banyak yang berhutang, jadi mereka (pengepul) itu berhutang dulu ikan dalam jangka waktu tertentu barulah dibayarnya. Pengepul itu biasanya banyak yang ditampung dia terbiasa mengambil ikan itu kalaunya banyak, kemudian dia mengatur harga semisal laku di pasar barulah dibayarkannya. Kalau jatuh tempo mau tidak mau dia bayar, dan itu akadnya saling percaya saja.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana jenis dan isi perjanjian utang piutang yang dibuat antara nelayan dengan pengepul, Bapak Muhammad Rahmadani menjawab:¹¹¹

Perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan saja, saling percaya saja, Nanti paling tidak satu minggu kalau tidak para nelayan ini mengambil atau diantaranya, tetapi biasanya sekaligus mengantar ikan barulah dibayarnya lagi oleh si pengepul, nanti yang diantar tadi diutang lagi oleh pengepul. Rata-rata dibayarkan oleh pengepul jika sudah laku dijual.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah perjanjian hutang piutang antara nelayan dengan pengepul sudah lama terjadi, Bapak Muhammad Rahmadani menjawab:¹¹²

Perjanjian hutang piutang itu terutama saya pribadi sudah lama berlangsung, sebelum berdirinya kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu sudah ada praktek hutang piutang dengan pengepul ini, cuma masing-masing menjadi urusan anggota nelayan yang lain mengenai perjanjian tersendiri dengan pengepul.

¹¹⁰ Muhammad Rahmadani, *Wawancara* (Sampit, 24 Agustus 2021).

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah motif pengepul mengalamicedera janji dalam memenuhi prestasi pembayaran utangnya kepada nelayan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, Bapak Muhammad Rahmadani menjawab:¹¹³

Waktu para nelayan mengantar ikan kepada pengepul maka dibayarnya, tetapi tidak dibayarkannya secara penuh juga, yang seperti halnya dahulu itu 1 Pikul/60 Kg misalnya, paling dibayarkan oleh pengepul hanya 50% (lima puluh persen), jadi utang itu tetap berlanjut. Banyak dari mereka para pengepul ini jatuh tempo dalam memenuhi prestasi utangnya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai kenapa nelayan tidak menjual sendiri hasil tangkapan ikannya di pasar tanpa harus menjual atau menghutangi kepada pengepul, Bapak Muhammad Rahmadani menjawab:

Dulu pernah dicoba oleh salah satu anggota pengawas kelompok nelayan LJB, ternyata rupanya nelayan ini jika hendak beralih profesi jadi pedagang ikan di pasar ternyata tidak mempunyai juga lantaran bukan keahliannya dalam berdagang.

Kemudian peneliti menanyakan apakah dalam masalah problem perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul ini pernah terjadi konflik, Bapak Muhammad Rahmadani menjawab:¹¹⁴

Tidak pernah kalau masalah utang piutang dengan pengepul itu terjadi konflik, karena istilahnya saling percaya dengan keadaan yang terjadi masing-masing.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana upaya penyelesaian yang disepakatiantara nelayan dengan pengepul jika dalam satu waktu terjadi

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Muhammad Rahmadani, *Wawancara* (Sampit, 24 Agustus 2021).

suatu problem wanprestasi perjanjian utang piutang ini, Bapak Muhammad

Rahmadani menjawab:¹¹⁵

Pengepul itu paham psikologis para nelayan LJB jadi kalau para nelayan datang dengan segala keluh kesahnya maka pengepul paham harus membayar utangnya. Kebanyakan masalah utang piutang itu sebelum adanya LJB, setelah ada LJB sudah ada pengepul yang kuat ekonominya, kalau dahulu itu pengepul itu yang dari pedagang pasar malam itu yang rata-rata macet dalam membayar pembayaran utangnya, tetapi ada juga pengepul yang lancar dalam membayar utangnya. Jadi kalau ada yang macet kreditnya nelayan yang jadi korban, harga ikan kan diatur oleh pengepul, itu strategi dagang mereka selama masih bisa belum mengeluarkan uang waktu mengambil barang tidak dikeluarkannya. Jadi masalah utang piutang dengan pengepul ini diselesaikan dengan jalan damai tanpa ada selisih paham.

Kemudian peneliti menanyakan kembali, bagaimanakah harapan bagi para anggota kelompok nelayan kepada pemerintah dalam kedisiplinan peraturan menyangkut permasalahan transaksi maupun utang piutang antara nelayan dengan pengepul ini, Bapak Muhammad Rahmadani menjawab:¹¹⁶

Dibentuknya LJB ini pada awalnya dengan harapan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalau di LJB (Lenggana Jaya Bersatu) itu di visi misi-nya selain meningkatkan ekonomi anggota juga ikut menjaga agar bagaimana lingkungan itu tetap terjaga, jadi LJB itu ada orientasi menjaga lingkungannya. Perlu suatu bimbingan dari pemerintah agar bagaimana kedepannya perekonomian para anggota nelayan ini terus bergerak terutama yang menyangkut cara pemasaran.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah ada inisiatif bagi para anggota kelompok nelayan Lenggana Jaya Bersatu untuk membentuk suatu koperasi nelayan, Bapak Muhammad Rahmadani menjawab:¹¹⁷

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ibid.

Dari sekelompok kawan-kawan (nelayan LJB) yang bekerja menjadi nelayan kumpul, kami berdiskusi bagaimana supaya memudahkan karena awalnya ada kegelisahan dalam menjual, kemudian karena fasilitas ini mencaroi sendiri jadi menurut saya kalau mau dapat bantuan dari pemerintah, kan setelah membentuk organisasi nelayan itu disarankan membentuk koperasi, setelah itu di LJB tidak dilanjutkan karena belum berjalan dengan maksimal. Bila organisasi dan fasilitas sudah ada artinya nelayan LJB itu sudah menghasilkan bisa dibentuk koperasi nelayan dibuat lagi badan hukumnya.

c. Subjek III

Nama : Slamet Pramono
Alamat : Jl. Tanah Mas, RT.001/RW.001, Sampit, Kab. Kotawaringin Timur
Status : Ketua Pengawas
Hari/Tanggal : Minggu, 28 Agustus 2021
Pukul : 15.57WIB
Tempat : Kediaman subjek

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga sebagai Ketua Pengawas Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu. Peneliti menanyakan bagaimana praktek dari perjanjian utang piutang yang dibuat antara nelayan dengan pengepul, kemudian Bapak Slamet Pramono menjawab:¹¹⁸

Kalau yang namanya berhutang, pengepulnya yang malah berutang bukan kita (nelayan), yang menjualnya ini cuma pengepulnya. Biasanya itu waktu ikan ini datang, mau tidak mau yang namanya pengepul sama kita ini (nelayan) terikat mau tidak mau dia mengambil (berutang), paling tidak tiga hari atau empat hari kata pengepul baru kami membayar (utang) itu bisa jatuh tempo atau lewat tanggalnya dari perjanjian yang disepakati itu masalahnya.

¹¹⁸Slamet Pramono, *Wawancara* (Sampit, 24 September 2021).

Kemudian peneliti kembali menanyakan mengenai bagaimana jenis dan isi perjanjian utang piutang yang dibuat antara nelayan dengan pengepul, Bapak Slamet Pramono menjawab:¹¹⁹

Dalam membuat perjanjian utang itu secara lisan saja. Biasanya itu maklum kan zaman sudah canggih menggunakan telepon seperti itu, paling tidak bila tiga hari tidak ada, ditelpon pengepul mengenai harga ikan pasaran beserta alasan-alasannya ingin berutang, lalu kita (nelayan) cek harga di pasaran harga ikannya. Kalau memang ada ikan misalnya kalau kami perlu meantar ikan misalnya, kalau kamu mau silahkan antarkan saja ikan tersebut, cuma mengenai masalah uangnya asal kamu tahu saja kalo untuk biaya saku kalian (nelayan) saja yang ada kata pengepul. Paling tidak kami (nelayan) mengantar ikan kepada pengepul 1 pikul dibayarkannya uang muka dahulu untuk bertahan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara sambil menunggu uang hasil menjual ikan tadi laku untuk membayar seluruh utang tersebut.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah motif pengepul mengalami cedera janji dalam memenuhi prestasi pembayaran utangnya kepada nelayan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, Bapak Slamet Pramono menjawab:¹²⁰

Dalam satu bulan itu berkisar Rp. 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) lebih harga ikan yang diutang pengepul. Itu sudah menjadi kebiasaan pengepul jatuh tempo dalam membayar utangnya, mengantar ikan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kami (para nelayan) mengantar ikan kepada pengepul berselang tiga hari datang saja pengepul membayar utang nanti hanya dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja. Pengusaha ikan itu yang sakitnya dikekal oleh pengepul jadi tidak bisa berkembang ketika berkeinginan membeli alat (peralatan tangkap nelayan) tidak bisa berkembang lagi karena masalah keuangan, itu kesulitan perikanan rata-rata begitu. Sampai saya bertahan (istirahat sementara dari aktifitas nelayan) hampir berkisar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) utang yang belum terbayarkan oleh pengepul, tetapi tidak terpusat pada satu orang kami (nelayan) ke sana ke sini menjual ikan dengan pengepul, dalam membayar utangnya pengepul meamang lalai dengan harga dimainkan

¹¹⁹Ibid.

¹²⁰Ibid.

terus itu yang membuat kita (nelayan) tidak bisa satu tempat (satu langganan pengepul). Misal ikan ini 3 (tiga) ton jumlahnya, kita memegang tulisannya saja, kadang-kadang bungkus rokok dan sisa kertas lainnya saja untuk keperluan menulis harga timbangan ikannya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai kenapa nelayan tidak menjual sendiri hasil tangkapan ikannya di pasar tanpa harus menjual atau menghutangi kepada pengepul, Bapak Slamet Pramono menjawab:¹²¹

Banyak persaingan kalau ingin akses masuk berjualan di pasar. Terutama sesama pengepul saja saling bersaing masalah harga. Bagi para nelayan menjual ikan kepada pengepul ini pilihan yang tepat.

Kemudian Peneliti menanyakan kembali bagaimana upaya penyelesaian yang disepakati antara nelayan dengan pengepul jika dalam satu waktu terjadi suatu problem perjanjian utang piutang ini, Bapak Slamet Pramono menjawab:¹²²

Kita (para nelayan) tidak mau juga berurusan secara hukum walaupun ini itu alasannya, misalnya yang kita ributkan dengan pengepul masalah uang hasil ikan misalnya, badan hukumnya tidak ada juga (kekuatan hukum), kekuatan kita tidak ada juga, pertama kita kan tidak membuat surat perjanjian ini dan itu, jadi mau kemana seandainya tidak dibayarpun kita tidak bisa menuntut kemana, hak kita untuk membela diri ini tidak ada, perjanjian jual belinya tidak ada, saksi juga tidak ada kan. Walaupun secara bersama-sama menjual ikan ini kita selaku nelayan selalu mengatakan iya terhadap alasan pengepul.

Kemudian peneliti menanyakan kembali, bagaimanakah harapan bagi para anggota kelompok nelayan kepada pemerintah dalam kedisiplinan peraturan menyangkut permasalahan transaksi maupun utang piutang antara nelayan dengan pengepul ini, Bapak Slamet Pramono menjawab:¹²³

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid.

Kedudukan kita (para nelayan LJB) seyogyanya diperkuat, misalnya dengan urusan pemasaran karena kita berbadan hukum, dan karena sudah disahkan oleh pemerintah harus diajarkan cara pengelolaannya. Misalnya dapat hasilnya bagaimana proses pengelolannya cara kerja sama dengan pemerintah sehingga dengan kerja sama dengan pemerintah tidak perlu lagi kita menjual atau menghutangi kepada pengepul, karena ada terbentuk kerja sama dengan pemerintah, akan tetapi ketika kita masuk ke ranah pemerintah, pemerintah acuh dengan urusan demikian. Sebenarnya pemerintah harus benar-benar mengatur bagaimana permainannya keluh kesahnya dilapangan perlu diperiksa bagaimana untuk apa dan dengan cara apa mengatasi kesulitannya akan tetapi faktanya dibiarkan. Jadi kita yang kurang memahami ini merasa dibiarkan, seharusnya diarahkan agar bagaimana bisa benar-benar berkembang bahkan dijadikan ikon pemerintah, supaya kemandirian perikanan itu tertanam, oleh sebab itu perlu yang namanya sosialisasi dan bimbingan dari pemerintah.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah ada inisiatif bagi para anggota kelompok nelayan Lenggana Jaya Bersatu untuk membentuk suatu koperasi nelayan, Bapak Slamet Pramono menjawab:¹²⁴

Inisiatif untuk membuat suatu koperasi nelayan itu sebenarnya ada, akan tetapi kita ini kurang memahami dan perlu yang namanya cakupan dari pemerintah dalam mengatur agar para nelayan ini tahu akan tata cara pengelolannya, sebenarnya perlu bimbingan dari pemerintah agar pemerintah seyogyanya mendengar bagaimana pendapat masing-masing para nelayan, bagaimana cara kerja sama yang baiknya, bagaimana tata cara pengelolannya seperti itu sebenarnya, adakan semacam pelatihan bahasanya tapi dengan cara kita diajarkan dan terjun langsung ke lapangan.

d. Subjek IV

Nama : Andut Idris
Alamat : Jl. Iskandar No. 28, Sampit
Status : Anggota Kelompok Nelayan LJB
Hari/Tanggal : Jum'at, 8 Oktober 2021
Pukul : 16.45 WIB

¹²⁴ Ibid.

Tempat : Kediaman subjek

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek keempat Bapak Andut Idris sebagai Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu. Peneliti menanyakan bagaimana praktek dari perjanjian utang piutang yang dibuat antara nelayan dengan pengepul, kemudian Bapak Andut Idris menjawab:¹²⁵

Kalau untuk berhutang itu logis lah, kadang-kadangkannya kalau uangnya tidak cukup, kadang-kadang kita utangkan sedikit, masalahnya harganya turun naik, kadangkala kita serba salah apalagi kita dalam perikanan kadang kita kan tergantung pada tahun atau bulan, kadangkala kalau misal kita terkena waktunya memang dapat ikannya banyak, otomatis yang pengepul tadi ini kan alasannya banyak, artinya menurut pengepul kita tidak bisa ambil stok yang banyak, kena kalau misal kita stock terlalu banyak ikan akan mati dan kami akan rugi, jadi harga itu kadang-kadang mereka (pengepul) yang memutarbalikan, kita sebagai nelayan ini mau tidak mau mengikuti aturan mereka saja. Jadi masalah harga itu misalnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perkilo, setelah ibaratkan ikan itu melonjak naik jadi ikan itu tidak stabil artinya turun drastis dari harga yang standar, kadang-kadang bisa sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkilonya, kita tahan ikannya nanti akan mati kita tidak jual kita tidak dapat apa-apa juga, jadi kita (para nelayan) serba salah.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah nelayan merasa dirugikan terhadap masalah hutang piutang dengan pengepul yang mengalami macet ini, Bapak Andut Idris menjawab:¹²⁶

Rugi dalam hutang piutang dengan nelayan itu pasti ada terutama masalah ketika pengepul yang mengambil ikan tadi dengan nelayan harganya tidak sesuai standar dalam arti naik turun, seharusnya pengepul itu harus paham dengan harga dipasaran seperti apa.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah sebagai suatu perkumpulan kelompok nelayan yang berbadan hukum mendapatkan suatu

¹²⁵ Andut Idris, *Wawancara* (Sampit, 8 Oktober 2021).

¹²⁶ Ibid.

bimbingan atau penyuluhan dari pemerintah dalam meningkatkan mutu perkembangan budidaya perikanan dan pemasarannya, kemudian Bapak Andut Idris menjawab:¹²⁷

Harapan kami kepada pemerintah selain ada koperasi yang memayungi artinya otomatis yang kami perlukan dilapangan itu peralatan budidaya itu yang penting, karena selama ini kami perhatikan ikan itu semakin kita ambil semakin berkurang jadi sebelum ikan itu berkurang alangkah lebih baiknya kita budidayakan. Kalau bantuan dari pemerintah sudah dua kali tapi belum sesuai dengan prosedur apa yang proposal kami ajukan dari pemerintah, sebenarnya yang kami inginkan memang alat dibantu tetapi untuk pengembangan budidaya perikanan pemerintah harus melihat.

Kemudian peneliti menanyakan kembali, bagaimanakah harapan bagi para anggota kelompok nelayan kepada pemerintah dalam kedisiplinan peraturan menyangkut permasalahan transaksi maupun utang piutang antara nelayan dengan pengepul ini, Bapak Andut Idris menjawab:¹²⁸

Sebenarnya yang kami inginkan pertama ini permasalahan alat untuk tangkap ikan maupun transportasi sudah dibantu, maksud kami setelah alat ini dibantu oleh pemerintah proposal yang kami ajukan sebelumnya untuk pengembangan budidaya perikanan itu minimal pemerintah harus melihat, bahwa ikan yang ada di sana itu suatu saat akan habis jadi kami sebagai nelayan Lenggana Jaya Bersatu ini vakum dalam artian kalau ada musim ikannya saja baru bekerja, bila tidak ada musimnya maka kami melakukan pekerjaan lain, tapi kalau ada budidaya perikanan, otomatis kami budidayakan perikanan tersebut.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah ada inisiatif bagi para anggota kelompok nelayan Lenggana Jaya Bersatu untuk membentuk suatu koperasi nelayan, Bapak Andut Idris menjawab:¹²⁹

Kita (para nelayan LJB) mengenai rencana itu kan memang banyak, sekarang ini perikanan kita vakum tapi tetap berjalan, vakum dalam

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Ibid.

artian hanya sebatas nelayan tangkap tidak ada proses membudidayakannya. Jika seandainya ibaratkan untuk membudidayakan perikanan itu Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu itu akan bergerak terus jika dipayungi oleh adanya koperasi nelayan, kalau dipayungi oleh koperasi nelayan berarti akan terus berlanjut. Kalau kita seperti ini sampai pada masanya misalkan tidak dapat ikan kita istirahat, waktu musim ikan baru kita kerjakan.

e. Subjek V

Nama : Budiansyah M. Noor
Alamat : Jalan Kembali IV, Ketapang, Sampit
Status : Bendahara Nelayan LJB
Hari/Tanggal : Jum'at, 8 Oktober 2021
Pukul : 16.45 WIB
Tempat : Kediaman subjek

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kelima Bapak Budiansyah M. Noor sebagai Bendahara Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu. Peneliti menanyakan bagaimana praktek dari perjanjian utang piutang yang dibuat antara nelayan dengan pengepul, kemudian Bapak Budiansyah M. Noor menjawab:¹³⁰

Kalau ada hasil tangkapan ikan itu pengepul membeli dan dibayarnya saja, tetapi kalau uang si pengepul ini kurang diutangkan, cuma satu yang saya minta mengenai permasalahan harga penjualan ikan ini yang naik turun dikendalikan pengepul dan sebenarnya harus sesuai aturan. Kecuali permasalahan mengenai naik turunnya harga ini bisa diatasi dengan terbentuknya suatu koperasi nelayan untuk ruang lingkup pemasarannya.

¹³⁰ Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah perjanjian hutang piutang antara nelayan dengan pengepul sudah lama terjadi, Bapak Budiansyah M. Noor menjawab:¹³¹

Sudah lama, tiap nelayan itu kan pasti ada bisnis ikan dengan pengepul itu, dari semenjak kami belum bergabung dengan kelompok nelayan Lenggana Jaya Bersatu ini saja sudah ada praktek perjanjian hutang piutang dengan pengepul.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah sebagai suatu perkumpulan kelompok nelayan yang berbadan hukum mendapatkan suatu bimbingan atau penyuluhan dari pemerintah dalam meningkatkan mutu perkembangan budidaya perikanan dan pemasarannya, kemudian Bapak Budiansyah M. Noor menjawab:¹³²

Untuk bantuan berupa fasilitas nelayan memang ada tapi mau kami para nelayan, misalkan budidaya perikanan entah apa itu jenisnya misal bantuan kolam ikan atau apa saja istilah modernisasinya, maunya seperti itu jadi kita membudidayakan perikanan lebih mudah kalau sekarang masih manual dan masing-masing.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah ada inisiatif bagi para anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu untuk membentuk suatu koperasi nelayan, Bapak Budiansyah M. Noor menjawab:¹³³

Belum ada pergerakan sampai kesitu untuk membentuk koperasi nelayan, ada juga dirapatkan cuma pihak perorangan saja yang mau soalnya kebanyakan para nelayan lain tidak mau ambil resiko. Kalau seperti itu saya beritahukan dengan kawan-kawan para nelayan yang lain jika tidak ada koperasi maka sulit untuk berkembang dan terus menjadi nelayan tangkap sedangkan populasi (ikan) terus berkurang.

¹³¹ Ibid.

¹³² Budiansyah M. Noor, *Wawancara* (Sampit, 8 Oktober 2021).

¹³³ Ibid.

f. Subjek VI

Nama : AZ
Alamat : Jl. Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Sampit.
Status : Pengepul
Hari/Tanggal : Rabu, 7 Agustus 2021
Pukul : 16.42WIB
Tempat : Kediaman Peneliti

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek keenam sebagai pengepul atau tengkulak. Peneliti menanyakan bagaimana praktek dari perjanjian utang piutang yang dibuat antara nelayan dengan pengepul, subjek AZ menjawab:¹³⁴

Kami (pengepul) dengan nelayan itu kadang-kadang memodali terlebih dahulu, kalau dia (nelayan) melaut maka kita modali minyak untuk kendaraan air dan lain-lain, begitu dia (nelayan) selesai melaut maka hasil tangkapannya itu kita tampung, kadang-kadang kalau ada rezeki kita bayar lunas, maka keesokan harinya mengepul ikan lagi. Jadi hasilnya tadi kalau ada lebihnya kita (pengepul) bayarkan, tetapi melihat keadannya si penampung ini kan cuma dapat seadanya, tidak dihutangnya tapi tetap dibayarkannya. Ada juga umpama pengepul ini di daerah lokasi tersebut, tidak terlalu banyak jadi kadang-kadang nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, maka pengepul juga bisa berhutang.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana jenis dan isi perjanjian utang piutang yang dibuat antara nelayan dengan pengepul, subjek AZ menjawab:¹³⁵

Biasanya itu terkadang, perjanjiannya lisan saja saling percaya, misal: ikan ini saya bawa ke pasar dulu untuk dijual sementara sekarang belum memegang uang kata saya, nanti sampai pasar menunggu

¹³⁴ AZ, *Wawancara* (Sampit, 7 Agustus 2021).

¹³⁵ Ibid.

ikannya laku atau dapat uang dari sumber lain barulah nanti saya (pengepul) bayarkan utang saya ke kamu (nelayan). Mengenai masalah waktu orang yang sudah berkecimpung dalam bisnis perikanan ini paham satu atau dua hari sudah laku di pasaran sudah ada putaran uang. Ada juga yang memakai nota (catatan transaksi/utang) itu ikannya misal saya ambil sekian pikul kalikan dengan harga ikan ikan gabus sekian, ikan lais sekian, lalu catatan jumlahnya sekian kuintal, lalu total uangnya sekian, umpamanya saja kata saya belum ada uang yang asal nilai barang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi uang yang dipegang cuma Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) nanti kalau saya datang lagi pada nelayan akan saya bayarkan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai, apakah kendala yang menyebabkan pengepul mengalami wanprestasi/cidera janji dalam melaksanakan perjanjian utang piutang, subjek AZ menjawab:¹³⁶

Kadang-kadang saya seperti ini sistemnya bekerja, karena yang namanya saya bukan di pinggir laut saya ini pemain pasarnya, jadi saya di sana itu dengan nelayan membeli ikan, kadang nelayan itu saya modali uang dulu, kadang-kadang di sana itu bisa juga saya yang terutang, jadi nanti umpama uang saya ini tidak ada lagi membawa, misalkan nelayan bisa mengempul bisa lebih dari sebelas juta bisa saya lagi yang terutang, tapi bila saya ada ke pasar ada pembayaran transaksi di pasar, kadang bisa saya transfer lagi ke dia (nelayan). Kadang ikan ini saya ambil dahulu untuk dijual, kadang bisa sehari atau dua hari saya bayarkan, putaran ikan ini sampai bulanan itu ikannya sudah laku jikauangnya tidak ada maka akan terlambat membayarnya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai, bagaimana konsekuensinya apabila pengepul tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan, subjek AZ menjawab:¹³⁷

Karena istilahnya saling percaya satu sama lain, terkadang ikannya saya pinjam dulu. kadang-kadang dengan nelayan lain yang tidak saya kenal sebelumnya atau tidak akrab maka berapapun duit yang saya pegang saya beli ikan tersebut (tanpa diutang). Konsekuensi apabila

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Ibid.

saya mengalami jatuh tempo dalam pembayaran itu sebenarnya tidak ada sebagaimana kesepatan waktu diperjanjikan berhutang.

Peneliti menanyakan apakah dalam masalah problem perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul ini pernah terjadi konflik, subjek AZ menjelaskan:¹³⁸

Kebanyakan diselesaikan secara damai saja saling mengerti saja. Seperti ini sifatnya saling melayani ada rasa toleransi (tolong menolong) tadi, karena pekerjaan nelayan ini semacam ikan ini kan tidak bisa disimpan sampai satu hingga dua bulan karena bisa busuk, yang penting ada penampungnya, jika seandainya nelayan tidak ada penampungnya maka dia akan berpikir kemana lagi akan menjual hasil tangkapannya. Saya sering juga kadang membawa uang Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ketika tiba dilokasi transaksi ikan yang dijual nelayan ini banyak lalu uang yang saya pegang tadi kurang, kadang saya berkata kepada nelayan nanti saya datang lagi ikan lagi sekaligus belakangan membayar utang yang tadi.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana upaya penyelesaian yang disepakati antara nelayan dengan pengepul jika dalam satu waktu terjadi wanprestasi perjanjian utang piutang ini, subjek AZ menjelaskan:¹³⁹

Perdagangan kampung ini kan hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja, masalahnya kan seperti ini, karena perdagangan kampung ini tidak besar seperti CV, jadi secara msuyawarah saja. Kadang macet pembayaran utang ini, kita selesaikan antara pembeli dan penjual, apalagi nelayan itu partai-partai kecil, jadi saling mengerti saja. Kadang pengepul ini tidak memegang uang, nelayan tersebut paham saja dengan kondisi demikian karena mau tidak mau jika tidak diutangkan maka ikan tersebut bisa busuk di rumah, atau tidak laku lebih baik dijual saja.

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana cara pengepul menetapkan harga pembelian ikan kepada nelayan, subjek AZ menjelaskan:¹⁴⁰

Pasar ikan ini maksudnya meperhatikan musimnya, kalau musim ikan panen ikan berlimpah luah maka harga biasanya turun, tetapi kalau misal ikan kosong atau pada saat nelayan melaut susah mendapatkan ikan, pasaran sepi menjual ikan tersebut, maka harganya naik. Soalnya barang (ikan) seperti ini tidak dapat disimpan seperti sembako, ikan ini dalam waktu satu atau dua hari harus habis karena ikan bisa busuk beda dengan sembako harga cenderung normal karena bisa tahan dalam waktu berbulan-bulan. Kadang saya mengambil ikan harin ini misal Rp. 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah), kita lihat kondisi pasar jika di sana harga murah maka saya ambil dengan harga murah juga kepada nelayan, tetapi jika dipasaran mahal maka dapat kita pertimbangkan. Kalau cara kerja saya tidak mau egois kalau kondisi pasar ada peningkatan harga maka harga yang saya beli kepada nelayan juga saya tingkatkan kasian.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengapa sebagai pengepul tidak cenderung meminjam kepada perbankan, subjek AZ menejaskan:¹⁴¹

Tapi kadang-kadang oorang berpikir prosesnya lama, jadi umpamanya kita tidak memiliki modal pinjam di bank belum tentu sebulan keluarkan seperti itu, jadi simpelnya kepada nelayan itu bahwa uang sekian kekurangan saya bisa diatur dan dibicarakan dengan nelayan.

g. Subjek VII

Nama : MI
Alamat : Desa Batuh, Kec. Seranau, Sampit
Status : Pengepul
Waktu/Tempat : Desa Batuah, Kec. Seranau , Sampit 8 Mei 2022

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketujuh sebagai pengepul atau tengkulak. Peneliti menanyakan bagaimana praktek

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Ibid.

dari perjanjian utang piutang yang dibuat antara nelayan dengan pengepul, subjek MI menjawab:¹⁴²

Perjanjian utang piutang itu dibuat secara sederhana saja, seperti halnya utang piutang pada umumnya yang dilakukan melalui lisan. Karena istilahnya barang yang dihutangkan ini nominalnya tidak terlalu besar juga, maka saling percaya antara nelayan dengan pengepul. Jika nelayan mendapatkan ikan biasanya di jualnya kepada pengepul langsung, kadang suatu waktu saya berhutang dahulu kalau modalnya tidak cukup.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai, apakah kendala yang menyebabkan pengepul mengalami wanprestasi/cidera janji dalam melaksanakan perjanjian utang piutang, subjek MI menjawab:¹⁴³

Kendalanya itu macet pembayaran di modal, karena memang istilahnya terpakai untuk keperluan ini dan itu, sehingga kadang-kadang pernah juga macet pembayaran, dan kami beritahukan kepada nelayan kalau ada masalah seperti ini pada modal, maka dilakukan secara berangsur untuk melunasi.

Kemudian peneliti menanyakan apakah dalam masalah problem perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul ini pernah terjadi konflik, subjek MI menjelaskan:¹⁴⁴

Belum pernah ada terjadi perselisihan karena masalah utang piutang ini, karena istilahnya hanya transaksi yang tidak begitu besar dan istilahnya juga saling mengerti dan percaya, kalau sudah ada modal pasti dilunasi.

Peneliti menanyakan kembali bagaimana upaya penyelesaian yang disepakati antara nelayan dengan pengepul jika dalam satu waktu terjadi wanprestasi perjanjian utang piutang ini, subjek MI menjelaskan:¹⁴⁵

¹⁴² MI, *Wawancara* (Seranau, 8 Mei 2022).

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Ibid.

Kalau biasanya masalah jatuh tempo atau macet, kami beritahukan dengan nelayan bagaimana baiknya, biasanya dilakukukan pembayaran secara berangsur atau minta tempo waktu lagi untuk mencari modal melunasi utang itu.

Sebagai data pendukung peneliti memuat wawancara dari informan penelitian yaitu Pegawai Penyuluh Perikanan dari Dinas Perikanan Sampit, diantaranya sebagai berikut:

1) Informan (Pegawai Penyuluh Perikanan Dinas Perikanan Sampit)

Nama : Setia Rahman, S.IP

Alamat : Jl. Kencana Permai, Blok C, Kecamatan Baamang Hulu,
Sampit

Pekerjaan : Pegawai Penyuluh Perikanan, Dinas Perikanan Sampit

Tempat : Dinas Perikanan Sampit

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan, penelitimenanyakan bagaimana peran Dinas Perikanan Sampit dalam memberikan pembinaan dan pemberdayaan tata cara produksi dan pemasaran hasil tangkap kelompok nelayan, Bapak Setia Rahman menjelaskan:¹⁴⁶

Dalam hal pembinaan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur biasanya melakukan monitoring ke kelompok-kelompok nelayan serta melakukan penyuluhan secara rutin kepada pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok perikanan. Untuk mengetahui berapa produksi hasil tangkapan nelayan, biasanya Dinas Perikanan juga melakukan pendataan produksi hasil tangkap nelayan secara rutin yang dilakukan secara langsung ke sasaran pelaku usaha maupun dari laporan hasil tangkapan para nelayan yang biasanya mereka laporkan setiap minimal 3 bulan sekali ke Dinas Perikanan yang membidangi data statistik. Sedangkan untuk pemasaran Dinas Perikanan juga berperan

¹⁴⁶Setia Rahman, *Wawancara* (Sampit, 20 Oktober 2021).

aktif untuk membantu para nelayan dalam melakukan pemasaran dengan cara menghubungi para pembeli. Hal ini dilakukan melalui urusan yang membidangi Usaha kecil Mikro dan Menengah Dinas Perikanan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana peran dari intervensi pemerintah dalam mengatasi perilaku berhutang tengkulak kepada nelayan, Bapak Setia Rahman menjelaskan:¹⁴⁷

Sampai saat ini pemerintah baik melalui dinas perikanan atau melalui instansi pemerintah tidak pernah melakukan intervensi kepada para pelaku usaha dan pelaku utama khususnya para nelayan. Pemerintah memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli hasil tangkapan, namun pemerintah hanya dapat mensosialisasikan standar harga dari berbagai macam jenis ikan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apa saja syarat pendirian koperasi nelayan dalam rangka pemberdayaan ekonomi nelayan, Bapak Setia Rahman menjelaskan:¹⁴⁸

Syarat pendirian Koperasi Nelayan adalah :

- a) Mayoritas pelaku usaha adalah berprofesi sebagai nelayan
- b) Calon pengurus Mempunyai visi dan misi yang sama
- c) Calon pengurus koperasi sudah terdaftar sebagai kelompok di Dinas Perikanan.
- d) Calon Pengurus terdaftar di aplikasi satudata Kementerian Kelaurtan dan Perikanan
- e) Calon Pengurus adalah orang yang terlibat langsung dalam rapat Musyawarah pembentukan koperasi yang dibuktikan dengan adanya berita acara pembentukan Koperasi.
- f) Calon pengurus Koperasi harus mempunyai simpanan anggota minimal 10 Juta.
- g) Calon pengurus mempunyai identitas diri berupa KTP yang masih hidup calon ketua koperasi mempunyai NPWP yang masih aktif.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimanakah solusi yang harus diambil pemerintah khususnya Dinas Perikanan Sampit dalam

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Ibid.

menekan harga ikan sesuai jenis dan ukuran agar nelayan tidak merasa dirugikan dalam transaksi dengan tengkulak, Bapak Setia Rahman menjelaskan:¹⁴⁹

Solusi yang diambil biasanya, pemerintah melalui Dinas Perikanan secara rutin melakukan monitoring harga-harga ikan di pasaran dan selanjutnya dinas perikanan memberikan saran serta masukan agar harga-harga ikan di pasaran jangan sampai melebihi standar harga yang ditentukan.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Latar Belakang, Implementasi, Serta Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang Antara Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul di Kota Sampit

a. Latar Belakang Perjanjian Hutang Piutang Antara Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, praktek utang piutang yang dilakukan oleh para Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul di kota Sampit dilatarbelakangi oleh sikap toleransi dan merupakan cerminan sikap saling tolong menolong antara nelayan dengan pengepul. Adapun jika dirinci motif pengepul berhutang harga dari tangkapan ikan dari nelayan yaitu:

- 1) Pengepul tidak mempunyai modal untuk membeli ikan secara kontan kepada nelayan

Motif utama yang menjadi alasan pengepul berhutang harga pembayaran ikan kepada nelayan dikarenakan pada saat melakukan transaksi jual beli ikan diantaranya: *pertama*: pengepul tidak mempunyai uang pada saat transaksi berlangsung, *kedua*: pengepul

¹⁴⁹ Ibid.

membawa uang akan tetapi uang tersebut tidak cukup untuk mengepul jumlah ikan yang ingin dibelinya dari nelayan.

Menurut subjek AZ, ia melakukan perjanjian utang piutang dengan nelayan dikarenakan pada saat proses jual beli ikan dengan nelayan ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk menampung atau membeli dari sekian banyak ikan nelayan yang diperdagangkan para Nelayan Lenggana Jaya Bersatu sehingga ia bernegosiasi kepada nelayan agar dapat menampung ikan tangkapan nelayan dengan cara dihutangi terlebih dahulu.

Sehingga menurut asumsi peneliti, untuk kelancaran pengepul dalam menjalankan usahanya memasarkan ikan ke masyarakat, maka pengepul berutang kepada nelayan sementara waktu sampai pada ikan tersebut laris dipasarkan sehingga pengepul mendapatkan modal untuk membayar hutangnya kepada nelayan atau pengepul mendapatkan uang dari usaha yang lain untuk bisa melunasi hutangnya kepada nelayan.

2) Berhutang untuk menghindari kerusakan pada ikan (*perishable food*)

Pada musim-musim tertentu adakalanya Nelayan Lenggana Jaya Bersatu mendapatkan hasil tangkapan ikan yang berlimpah, karena pasokan ikan yang berlimpah juga banyak diperdagangkan di pasaran maka harga ikan yang dijual maupun yang dihutangkan kepada pengepul menjadi murah, problema lain bagi nelayan ialah kesulitan dalam memasarkan ikan hasil tangkapnya karena kesulitan akses

masuk pasar dan minimnya pengalaman dalam bidang memasarkan ikan nelayan di pasaran. Maka untuk solusi termudah bagi nelayan memilih pengepul untuk menampung atau menjual hasil tangkapannya.

Menurut subjek AZ sebagai pengepul, ia berhutang harga ikan kepada nelayan dengan alasan karena ikan itu tidak dapat disimpan seperti sembako, dalam waktu satu atau dua hari harus habis karena ikan lebih cepat busuk atau rusak, berbeda dengan sembako yang harganya cenderung normal karena bisa tahan dalam waktu berbulan-bulan, maka untuk meminimalisir banyaknya kerusakan atau busuknya ikan maka pengepul siap menampung ikan tangkapan nelayan dengan cara dihutangi terlebih dahulu.

Berdasarkan fakta di atas menurut asumsi peneliti nelayan ingin meminjamkan harga transaksi ikan kepada pengepul ialah karena pada umumnya ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable food*) tidak dapat disimpan terlalu lama sehingga jika hasil tangkapan ikan nelayan cukup banyak ketimbang tidak mendapatkan untung maka alternatifnya diutangkan kepada pengepul.

3) Tidak ada pilihan pengepul lain dalam transaksi ikan

Terjadinya praktik utang piutang antara nelayan dengan pengepul, juga diakibatkan karena ketiadaan pilihan bagi nelayan dalam memasarkan dan menghutangkan hasil tangkap ikan hanya kepada beberapa orang pengepul tertentu saja. Karena kepercayaan kepada

beberapa pengepul menyebabkan nelayan bersedia meminjamkan kepada pengepul tertentu dibandingkan kebanyakan pengepul atau tengkulak yang lainnya.

Berdasarkan beberapa fenomena motif terjadinya perjanjian utang piutang di atas antara anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu selaku kreditur dengan pengepul sebagai debitur menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan hak dan kewajiban memenuhi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

Perjanjian utang piutang yang dibuat kebanyakan dilakukan secara lisan dan sebagian ada yang tertulis dibuktikan dengan adanya catatan mengenai jumlah transaksi yang dituangkan dalam nota, kuitansi, kertas, maupun bungkus rokok dengan sama-sama diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Nelayan diperjanjikan oleh pengepul akan dibayar hutang-hutangnya dalam jangka waktu tertentu atau nelayan diperjanjikan akan dilunasi utangnya hingga pengepul mendapatkan untung dari hasil memasarkan ikan hasil pinjaman nelayan dan atau pengepul mendapatkan uang dari sumber lain untuk pelunasan utangnya kepada nelayan. Maka setelah negosiasi dan tawar-menawar harga pinjamannya sudah selesai maka terjadilah kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian hutang piutang.

Dalam terjadinya akad antara pengepul dan nelayan harus ada sepenuhnya segala macam akad. Sebagaimana menurut Situ Mujibatun,

menggambarkan dalam teori tentang *Ahliyah al-muta'qidain* yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak adalah bukan anak kecil yang belum baligh, orang gila, atau setengah gila, orang yang diampu (*al-mahjur*) karena *mufliis* (bangkrut) dan pemboros, sehingga mereka yang termasuk orang yang tidak *ahliyah* (cakap bertindak), harus diwakili oleh walinya, obyek akad atau barang yang diadakan dapat menerima hukumnya. Misalnya, barang yang dijualbelikan adalah barang halal, dan suci dan juga bisa diserahkan, kemudian akad itu dilakukan atas dasar izin syara" yakni oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pihak yang melakukan akad, bentuk atau tujuan akad itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara" seperti jual beli, bahwasannya akad itu memberi faedah, oleh karenanya, tidak sah menjual belikan senjata untuk membunuh atau mengupah orang untuk membunuh, *Baqa' al-ijab shalihan ila wuqu' al-qabul* yaitu bahwa *ijab* berlaku terus atau atau tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*, *Ittihad al-majlis al-aqad* yaitu bersatunya majlis akad *ijab* menjadi batal apabila terjadi perpisahan antara si aqid sebelum terjadi *qabul*.¹⁵⁰

1) Transaksi Hutang Piutang

Pelaksanaan transaksi hutang piutang kebanyakan dilaksanakan di rumah pihak kreditur (pengepul) yang mana ketika nelayan dengan inisiatifnya sendiri atau melalui panggilan kreditur (pengepul) datang

¹⁵⁰ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqih Muamalah....*, 81.

ke rumah pengepul dengan mencoba menawarkan hasil tangkapan ikannya untuk di jual, dan terkadang pengepul sendiri datang langsung ke rumah nelayan untuk melakukan transaksi. Dari kedatangan nelayan ke rumah pengepul tersebut pengepul tidak selamanya terjadi akad jual beli secara tunai, seringkali harga ikan yang ingin di jual nelayan kepada pengepul tersebut dihutangi terlebih dahulu oleh pengepul.

Mencermati pandangan Bapak Slamet Pramono dalam wawancara bahwa, ia memasarkan ikan hasil tangkapnya kepada pengepul, manakala ketika pengepul menelponnya untuk mengantar ikan ke rumah pengepul dengan maksud berhutang terhadap harga hasil tangkapan ikan, yang kemudian dibawanya ke rumah pengepul tersebut. Setelah ikan ditimbang dan disepakati berapa harganya, pengepul membayar uang seadanya terlebih dahulu sementara sebelum pengepul mendapatkan uang untuk membayar sisa utang tersebut, apabila nelayan sepakat dengan janji pengepul tersebut maka menurut peneliti terjadilah kesepakatan (akad) perjanjian hutang piutang.

2) Bentuk Perjanjian (Akad) Hutang Piutang

Akad merupakan perikatan, perjanjian, atau pemufakatan yang dalam bahasa fqh, akad ialah pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, dengan kata lain lain akad ialah merupakat kesepakatan kedua belah pihak yang

mengharuskan masing-masing pihak yang bersepakat untuk melaksanakan sesuatu perjanjian yang telah disepakati.

Transaksi hutang piutang sebelumnya sudah dideskripsikan yaitu kebanyakan terjadi di kediaman pihak pengepul dengan kesepakatan perjanjian lisan yang disepakati antara nelayan dengan pengepul. Adapun jika dicermati dari rukun dan persyaratan tersebut yaitu berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Adanya *lafaz* hutang piutang

Menurut subjek Bapak Amin, ia melakukan perjanjian hutang piutang dengan pengepul melalui pernyataan ijab dan qabul, pernyataan *ijab* dari pengepul untuk berhutang kepada nelayan sebagai contoh: “harga ikan ini saya hutangi terlebih dahulu dalam tempo waktu dua atau tiga hari sementara dapat uang”. Kemudian pernyataan *qabul* dari nelayan untuk sepakat meminjami pengepul terhadap harga ikan yang dihutangkan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Sejalan dengan itu, menurut subjek Bapak Slamet Pramono, ia pernah mengantar ikan kepada pengepul 1 (satu) pikul kepada pengepul, kemudian pengepul membayar uang muka dahulu untuk dihutangi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan janji pengepul sementara sambil menunggu uang hasil menjual ikan tadi

laku di pasarkan untuk membayar seluruh sisa utang tersebut kepada nelayan.

Maka berdasarkan analisa dari peneliti bahwa sebelum melaksanakan perjanjian (akad) utang piutang dimulai dengan adanya *lafaz* akad hutang dan menghutangi yang diungkapkan sebelum penyerahan terhadap objek barang (*Ma'qud'alayh*) berupa ikan yang dihutangi pengepul yang mana objek barang dihutangi tersebut merupakan salah satu rukun dari akad utang piutang (*al-qard*) yang telah terpenuhi dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan pemikiran peneliti terhadap fenomena perjanjian utang piutang di atas sudah sesuai dengan konsep *qard* (hutang piutang) sebagaimana rukun dari hutang piutang *Sighat al-'aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksana suatu akad. Adanya *lafaz* (kalimat saya menghutangi), "saya hutangkan ini kepada engkau." Jawab yang berutang, "saya mengaku berhutang kepada engkau." Perkataan dari pihak debitur atau pengepul (pihak yang berutang) yaitu ingin berutang dan jawaban kreditur atau nelayan mengiyakan ini menunjukkan adanya persetujuan terjadinya akad diantara kedua belah pihak.

Maka berdasarkan pemikiran peneliti dari hasil wawancara dengan subjek di atas bahwa praktik utang piutang yang terjadi antara anggota Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul

telah memenuhi 3 (tiga) rukun akad *qard* (hutang piutang) yang diantaranya: 1). *Aqid* yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi hutang) yaitu nelayan dan *muqtarid* (penerima hutang) yaitu pengepul; 2). *Ma'qud'alayh* yaitu barang yang diutangkan; 3). *Sighat al-'aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, maka menurut asumsi peneliti dari perjanjian hutang piutang tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya hutang piutang dalam syariat Islam.

b. Perjanjian hutang piutang dilakukan secara lisan dan ada ada yang tertulis

Menurut subjek AZ sebagai pengepul, ia melakukan perjanjian hutang piutang dengan nelayan dilakukan secara lisan karena antara keduanya sudah saling percaya. Terhadap hasil tangkapan nelayan ia hutangi terlebih dahulu kemudian diperdagangkan ke pasar sebelum akhirnya ikan habis dan laku atau dia mendapatkan modal dari usaha yang lain baru akan melunasi pinjamannya kepada nelayan. Terkadang ia lakukan dengan pencatatan melalui nota mengenai jumlah kisaran harga yang diambil sekian pikul dengan harga ikan seperti ikan Haruan sekian, ikan Lais sekian lalu dijumlahkan dan total uangnya sekian, maka ia melakukan perundingan dengan nelayan agar sepakat untuk berhutang terlebih dahulu.

Kemudian menurut subjek Bapak Amin, ia melakukan perjanjian utang piutang dengan pengepul secara lisan dan juga ada

yang dilakukan tertulis melalui kuitansi mengenai jumlah utang ikan yang ditampung pengepul. Pengepul berjanji kepada nelayan untuk melunasi utang tersebut dalam tempo beberapa hari. Dalam tempo beberapa hari pengepul berhutang dengan kisaran Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibayarkan pengepul hanya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dalam beberapa hari pengepul kembali berhutang dan mengalami kemacetan pembayaran seperti semula hingga akhirnya terlilit hutang.

Mencermati pernyataan dari subjek AZ dan subjek Amin, menurut asumsi peneliti bahwa akad hutang piutang yang dilakukan nelayan dengan pengepul kebanyakan dilakukan secara lisan dan ada yang tertulis hanya sebatas nominal jumlah pinjaman pengepul terhadap harga ikan yang baru ditimbang yang dicatat dalam bentuk kuitansi maupun kertas seadanya.

Pencatatan hutang piutang ke dalam bentuk kuitansi maupun kertas yang hanya memuat nama peminjam dan nominal pinjaman dari pengepul, belumlah sesuai dengan konsep pencatatan hutang piutang dalam ajaran Islam, karena makna dari pencatatan artinya luas. Pencatatan yang dimaksud dalam hal ini adalah lengkap dan jelas menenai klausula yang diperjanjikan yang dapat menjadi pegangan bagi kedua belah pihak bahkan jika ingin memberikan kekuatan hukum yang pasti perlu mendatangkan dua orang saksi.

Menurut Taryana Soenandar menguraikan bahwa tidak adanya pencatatan yang jelas dan rinci dalam perjanjian hutang piutang berarti belum memaksimalkan konsep dari asas perjanjian syariah yaitu *al-kitabah* (tertulis). Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282-283. Ayat ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu juga diperlukan adanya saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.¹⁵¹

Dalil tentang asas *al-kitabah* yaitu berdasarkan firman Allah SWT:¹⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa maksud dari ayat di atas merupakan perintah secara redaksional yang ditujukan kepada orang-orang yang

¹⁵¹Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*...., 251.

¹⁵² Al-Baqarah, 2: 282.

beriman, tetapi yang dimaksud di sini adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang. Dengan tujuan agar yang memberi piutang merasa tenang dengan adanya bukti pencatatan tersebut. Karena pencatatan hutang piutang merupakan tuntutan yang sangat dianjurkan dalam memberikan kepastian dapat terlaksana dengan baiknya antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁵³

Mencermati gambaran Quraish Shihab di atas, menurut asumsi peneliti ayat tersebut di atas diperuntukan untuk orang-orang yang melakukan perjanjian hutang piutang termasuk diantaranya perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul. Kemudian melalui ayat di atas peneliti mengasumsikan bahwa setiap orang yang melakukan hutang secara tidak tunai maka dianjurkan untuk dicatat untuk menghindari sifat lupa dan sebagai alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perikatan hukum antara kreditur dengan debitur. Namun yang terjadi pada anggota Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul hanya dilakukan secara lisan dan sebagian ada yang tertulis sebatas nama peminjam (*muqtaridh*) dan rincian hasil timbangan harga ikan yang diperhutangkan dalam kuitansi, kertas, maupun bungkus rokok, tentu hal tersebut belumlah cukup sebagai jaminan keamanan dan

¹⁵³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 730.

dapat sepenuhnya memberikan ketenangan bagi yang melakukan perjanjian terutama bagi kreditur (nelayan).

Mencermati pandangan Wahbah al-Zuhaili yang merinci masalah pencatatan utang piutang ini ke dalam beberapa bagian. Pertama, ada sekelompok ulama yang memandang bahwa menulis dan mencatat utang piutang wajib, sementara kebanyakan ulama (jumhur) justru memandang hukum mencatat hanya pada nilai hukum *al-nadb* (sunnah).¹⁵⁴

Berbeda dengan pendapat Mutawalli Sya'rawi yang merupakan salah satu tokoh yang memilih pendapat wajibnya mencatat utang. Hal ini ia kemukakan relatif cukup baik dalam beberapa literatur yang ia tulis. Dalam kitab "*Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*", Mutawalli Sya'rawi secara tegas menyebutkan mencatat hutang adalah perkara wajib. Alasannya bahwa menulis utang untuk melindungi hak dari pemilik harta, melindungi orang yang membeli, menyewa atau berutang dan juga melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.¹⁵⁵

Sehingga berdasarkan gambaran dari Mutawalli Sya'rawi di atas penulis berasumsi bahwa peristiwa hukum yang terjadi terkait dengan akad hutang piutang pada Kelompok nelayan dengan pengepul tidak dilakukan dengan pencatatan secara lengkap dan jelas mengenai perjanjian yang disepakati. Walaupun hanya sebatas

¹⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*...., 149-150.

¹⁵⁵ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*...., 255.

pencatatan pada kuitansi saja mengenai nama peminjam dan nominal pinjaman, keadaan tersebut belumlah cukup dalam memberikan kepastian kepada nelayan akan pemenuhan hak-haknya sebagai kreditur, sejalan dengan itu tidak adanya saksi pada saat pernyataan *ijab* dan *qabul* dalam perjanjian hutang piutang berlangsung akan berakibat menyulitkan pembuktian dikemudian hari, maka hal tersebut belumlah sesuai dengan dengan konsep pencatatan (*kitabah*) hutang piutang menurut asas-asas perjanjian syari'ah.

- c. Akad hutang piutang tersebut ada yang menetapkan waktu tempo dan ada yang tidak

Waktu tempo merupakan waktu dimana batas pinjaman uang pokok harus dikembalikan kepada kreditur berdasarkan tanggal yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Penetapan waktu tempo bertujuan agar pengembalian pinjaman dapat terlaksana tepat waktu. Adapun hutang piutang yang terjadi di antara anggota kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul di kota Sampit sebagian ada yang menggunakan tempo waktu dan ada yang tidak selain karena rasa kepercayaan juga perjanjian dari pihak kreditur yakni pengepul yang akan membayar utangnya jika ikan yang ia pinjam kepada nelayan sudah laku di pasaran atau dia mendapatkan uang dari usaha yang lain.

Menurut subjek Bapak Slamet Pramono, ia melakukan perjanjian utang piutang dengan pengepul dengan didasarkan pada

janji pengepul bahwa dalam tempo waktu tiga atau empat hari baru pengepul akan membayar utangnya. Kesepakatan mengenai waktu pembayaran tersebut tidak begitu terikat sehingga ada toleransi bagi nelayan untuk memberikan kelonggaran waktu bagi pengepul untuk mengangsur utangnya.

Menurut subjek Bapak Muhammad Rahmadani, ia melakukan perjanjian dengan pengepul dibuat hanya secara lisan karena saling percaya. Kesepakatan mengenai waktu pengembalian terkadang tidak ia tetapkan, karena biasanya ketika ia mengantarkan ikan kembali ke pengepul maka utang yang dahulu akan dilunasi oleh pengepul, begitupun ikan yang diantarnya kepada pengepul tadi akan dihutangi kembali oleh pengepul.

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*.¹⁵⁶ Lain daripada itu akad *qardh* tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi *qardh* tidak mengalami fluktuasi (bertambah atau berkurang). Apabila syarat

¹⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378-379

tersebut telah disertakan dalam perjanjian *qardh*, ia tidak berlaku.¹⁵⁷ Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasannya “boleh ada syarat waktu dalam *qiradh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.”¹⁵⁸

Menurut analisa peneliti bahwa berdasarkan peristiwa hukum terjadinya perjanjian utang piutang antara Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul sebagian waktu jatuh tempo hutang kebanyakan tidak ditetapkan dan ada juga yang ditetapkan dengan kesepakatan kedua belah pihak masing-masing, jika pengepul dalam keadaan sulit untuk membayar hutangnya maka nelayan berusaha untuk memberikan kelonggaran dengan upaya memberikan kesempatan bagi pengepul untuk mengangsur.

Menurut Syafi'i Antonio menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa *al-Qard al-Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas naluri manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pertolongan.¹⁵⁹ Sejalan dengan hal tersebut menurut Sayyid Sabiq menguraikan pada dasarnya Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qiradh*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qiradh*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia

¹⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, 23.

¹⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., 182.

¹⁵⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*...., 132-133.

menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.¹⁶⁰

Berdasarkan gambaran Sayyid Sabiq di atas maka peneliti berasumsi bahwa pada latar belakang perjanjian utang piutang yang dilakukan antara Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul dalam pandangan syari'at Islam hukumnya diperbolehkan (mubah), karena sikap saling tolong menolong dalam bentuk pinjaman pengepul kepada nelayan selaku kreditur merupakan bentuk sikap yang mencerminkan saling tolong menolong yang dianjurkan oleh agama, tetapi ada beberapa kaidah hukum yang harus menjadi pegangan bagi keduanya dalam melakukan perjanjian utang piutang yaitu anjuran untuk melakukan pencatatan secara jelas dan rinci.

Ditinjau dari syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, maka latar belakang perjanjian utang piutang yang di buat antara nelayan dengan pengepul telah memenuhi unsur syarat subjektif dan objektif Pasal 1320 KUH Perdata dalam kesepakatan perjanjian. Syarat subjektif dalam perjanjian tersebut yaitu adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak berupa pernyataan *ijab* dan *qabul* antara nelayan dengan pengepul serta dilakukan oleh orang yang cakap

¹⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*....., 181.

bertindak hukum. Kemudian unsur syarat objektif berupa suatu hal tertentu serta causa yang halal.

b. Implementasi Perjanjian Utang Piutang Antara Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul

Melalui pengamatan peneliti bahwa ketika terjadi kesepakatan perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul, masing-masing kedua belah pihak menyanggupi untuk melaksanakan isi perjanjian, maka perjanjian tersebut memiliki akibat hukum yang menjadi tanggung jawab bagi para pihak. Perjanjian yang dibuat antara nelayan dengan pengepul memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Niru Anita Sianaga dalam penelitiannya menyatakan, adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Sehingga dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.¹⁶¹

¹⁶¹Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, (Desember 2018), 116.

Syamsul Anwar menegaskan bila suatu akad yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang timbul darinya. Kewajiban memenuhi akad ini mendapat penegasan kuat baik di dalam ayat-ayat Alquran, hadis-hadis Nabi Saw, maupun dalam kaidah hukum Islam dan kaul ulama.¹⁶²

Kewajiban dalam memenuhi pelunasan utang piutang bagi pengepul atau tengkulak kepada nelayan merupakan bentuk kewajiban yang secara eksplisit terdapat dalam beberapa ayat al-qur'an, dalam beberapa firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (QS Al-Maidah [5]: 1);¹⁶³

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.¹⁶⁴

Dalam implementasi perjanjian utang piutang telah terjadi ingkar janji atau wanprestasi dari pengepul atau tengkulak untuk memenuhi perjanjian utang piutang kepada nelayan. Pada saat melangsungkan akad pihak pengepul berjanji akan melunasi utangnya jika ia memiliki modal, akan tetapi dalam tempo beberapa hari pengepul malah kembali berutang

¹⁶² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 313.

¹⁶³ Q.S Al-Maidah: [5]: 1.

¹⁶⁴ Q.S Al-Anfal [8]: 34.

kepada nelayan terhadap hasil tangkapannya, sehingga menyebabkan pengepul terlilit hutang kepada nelayan.

Sejalan dengan itu menurut subjek Bapak Slamet Pramono, ia melakukan perjanjian utang piutang dengan pengepul untuk semata-mata memberikan bantuan pinjaman kepada pengepul karena keterbatasan modal dari pengepul, keadaan ingkar janji pernah dilakukan oleh beberapa orang pengepul, hingga banyak pengepul mengalami macet dalam melunasi utangnya kepada nelayan hingga sampai sekarang.

Terkait dengan masalah dalam implementasi perjanjian di atas menurut analisa peneliti, bahwa telah terjadi wanprestasi karena kelalaian pengepul. Menurut Agus Yudha Hernoko, seorang dapat dikatakan dinyatakan lalai apabila: (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) terlambat memenuhi prestasi; (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditor kepada debitur.¹⁶⁵

Melalui hasil wawancara peneliti dengan para nelayan, peneliti berasumsi bahwa problematika implementasi perjanjian hutang piutang antara nelayan dengan pengepul tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, kesepakatan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan hutang oleh pengepul mengalami wanprestasi lantaran keadaan pengepul yang belum memiliki modal bahkan ada yang tidak beri'tikad baik untuk

¹⁶⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian.....*, 261.

melunasi dengan cara sengaja. Sehingga nelayan sebagai kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam pelunasan hutang.

Menurut subjek Bapak Amin, kejadian wanprestasi atau ingkar janji pengepul terhadap pemenuhan pembayaran utang piutang merupakan hal yang terjadi berulang kali semisal ikan yang ditimbang dengan total harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) dalam beberapa waktu dibayar pengepul hanya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu), dalam waktu beberapa hari lagi ditimbang lagi dan pengepul terhutang kembali.

Problematika wanprestasi tersebut memiliki korelasi terhadap iktikad baik dalam kewajiban memenuhi perjanjian. Wirjono Prodjodikoro menggambarkan iktikad baik dengan kejujuran, dan selanjutnya membagi kejujuran menjadi 2 (dua) macam yaitu:¹⁶⁶ (i) Kejujuran pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum; (ii) Kejujuran pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu hubungan hukum.

Mencermati gambaran Wirjono Prodjodikoro di atas bahwa dalam implentasi perjanjian utang piutang iktikad baik mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian antara nelayan dengan pengepul. Keadaann lalai secara sengaja dari pengepul dalam melunasi utangnya kepada nelayan berujung kepada wanprestasi. Sehingga menurut analisa peneliti iktikad merupakan hal yang mutlak dalam

¹⁶⁶ Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*.....162-165.

implementasi perjanjian baik pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum maupun pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu hubungan hukum.

Kejujuran dalam perjanjian menurut peneliti merupakan sesuatu yang esensial adanya dalam suatu perjanjian, jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip kejujuran dan kebenaran (*ash-shidiq*) dalam perjanjian merupakan perintah syari'at dan selayaknya menjadi pedoman antara nelayan dan pengepul dalam melaksanakan perjanjian utang piutang, perintah tersebut sebagaimana tertuang dalam al-qur'an surah al-Ahzab Allah SWT berfirman:¹⁶⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (Q.S al-Ahzab: 70)

Problema lain dalam implementasi pada praktik utang piutang antara nelayan selain disebabkan karena kelalain pengepul juga diakibatkan karena kesalahan dalam perumusan perjanjian yang hanya di buat secara lisan dan ada beberapa yang tertulis hanya sebatas jumlah pinjaman saja pada kuitansi, bungkus rokok, kertas atau dengan alat tulis seadanya sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum akan perlindungan hak-hak nelayan dikemudian hari dalam membuktikan adanya kelalaian atau ingkar janji dari pengepul.

¹⁶⁷ Q.S al- Ahzab [33]: 70.

Sehingga dari fenomena di atas peneliti berasumsi bahwa terjadi problem implementasi perjanjian utang piutang di samping disebabkan oleh keadaan pengepul yang ingkar janji, di sisi yang lain juga disebabkan oleh kekeliruan dalam negosiasi perumusan isi perjanjian yang disepakatinya dilakukan secara lisan dan ada beberapa tertulis sebatas pada kuitansi mengenai nama si berutang dan nominal pinjamannya.

c. Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Pengepul Terhadap Nelayan Lenggana Jaya Bersatu

Yuni Harlina dalam penelitiannya menguraikan menurut hukum Islam Kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.¹⁶⁸

Sedangkan melanggar atau mengkhianati perjanjian merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan agama, hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

¹⁶⁸Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Hukum Islam*, Vol XVII, No. 1, (Juni 2017), 13.

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.¹⁶⁹

Dalam Tafsir Fi Zhilail Qur'an karya Sayyid Qutb dijelaskan bahwa *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* terdapat *istisna' minqathi'* (pengecualian yang putus) maksudnya, bila pencarian harta dilakukan dengan perniagaan dengan suka sama suka (saling rela), maka hal ini tidak dilarang oleh nash dan mempertegas bahwa kerelaan dalam perniagaan saling mendapatkan manfaat bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.¹⁷⁰

Demikian juga dalam tafsir Al-Wasith bahwa tidak semua sikap saling ridha itu diakui oleh syariat, melainkan yang dimaksud adalah sikap saling ridha dalam batasan syariat. sehingga, tidak dihalalkan harta riba di dalam jual beli.¹⁷¹ Berdasarkan tafsir tersebut peneliti berasumsi adanya kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang utama dalam transaksi jual beli maupun dalam konteks utang piutang antara nelayan dengan pengepul tidak boleh saling merugikan, terutama akibat wanprestasi dari pengepul kepada nelayan. Menurut hemat peneliti, kerelaan dalam hal ini juga dimaksudkan untuk bertanggung jawab terhadap harta yang dipinjam untuk dapat dikembalikan kepada nelayan

¹⁶⁹ An-Nisa, 3 : 29.

¹⁷⁰ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zilail Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 342.

¹⁷¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1986), 27.

dalam bentuk yang sama sehingga dapat menghindarkan kerugian dikemudian hari bagi nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa subjek pada sub bab sebelumnya bahwa keadaan ingkar janji pengepul yang dilakukan dengan unsur sengaja jelas menciderai amanat terhadap perjanjian. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 36 Bagian Keempat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa pihak dapat melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:¹⁷²

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menurut hemat peneliti pada dasarnya wanprestasi baru bisa terjadi bilamana ketika sebuah akad (perjanjian) hutang piutang sudah memenuhi rukun hingga syarat-syaratnya, sehingga wanprestasi yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau dalam keadaan mabuk, karena jika dalam keadaan tersebut maka akad yang dibuat tidak sah menurut hukum dan dengan batalnya syarat akad tersebut maka hutang piutang maupun wanprestasi dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan fenomena wanprestasi antara Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul, maka peneliti mengkaji beberapa bentuk

¹⁷² Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

terjadinya wanprestasi atau ingkar janji dalam pemenuhan hak-hak nelayan sebagai kreditur. Adapun beberapa bentuk wanprestasi yang dilakukan pengepul kepada nelayan, yaitu:

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

Bentuk wanprestasi pertama pengepul kepada nelayan, ialah wanprestasi karena pengepul tidak melakukan apa yang disanggupinya untuk dilakukan. Dapat dipahami bahwa pengepul tidak melunasi utangnya secara keseluruhan dan secara sempurna kepada nelayan sebagaimana yang sudah disepakati atau diperjanjikan

Menurut subjek Bapak Muhammad Rahmadani, bahwa ketika nelayan mengantar ikan ke rumah pengepul barulah si pengepul membayar pinjamannya yang dahulu, tetapi tidak dibayarnya secara penuh misalnya timbangan ikannya satu pikul yang dipinjami dahulu, paling tidak dibayar pengepul hanya 50% saja dan banyak dari pengepul yang mengalami jatuh tempo.

b) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat

Bentuk wanprestasi kedua pengepul kepada nelayan ialah terlambat dalam memenuhi prestasi. Kesepakatan kedua belah dalam suatu waktu menetapkan tempo waktu kapan pelunasan harga ikan yang dipinjam pengepul akan dilunasi, akan tetapi realitanya pengepul terlambat memenuhi perjanjiannya sehingga utang tersebut tidak jelas kapan waktu pelunasan secara keseluruhannya.

Terkait dengan bentuk wanprestasi akibat keterlambatan pengepul dalam memenuhi perjanjian, di atur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan.

Menurut subjek AZ, ia sebagai pengepul kadang-kadang bisa terutang kepada nelayan, jadi kadangkala di lokasi transaksi tidak membawa uang lebih untuk mengepul ikan dari nelayan yang nominal transaksinya bisa lebih dari Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk mengepul, maka ia berutang. Kadang ikan tersebut ia pinjami dahulu dalam tempo beberapa hari barulah pengepul membayar, putaran ikan dalam jangka waktu satu bulan sudah habis diperdagangkan maka ia tidak mengalami jatuh tempo lagi dalam membayar hutangnya kepada nelayan.

Sejalan dengan itu, menurut subjek MI bahwa ia berhutang kepada nelayan lantaran keterbatasan modal yang ia punya, sehingga memilih berhutang hasil tangkap ikan sementara kepada pengepul, di suatu waktu pernah terjadi macet pelunasan utang karena uang untuk pelunasan utangnya terpakai untuk biaya keperluan yang lain-lain.

Kemudian menurut subjek Bapak Slamet Pramono, dalam satu bulan itu berkisar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih harga ikan yang dipinjamkannya kepada pengepul. Menurutnya kebiasaan tersebut sudah menjadi kebiasaan pengepul jatuh tempo dalam

membayar utangnya, ketika ia memasarkan ikan kepada pengepul dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berselang tiga atau empat hari datang lagi pengepul membayar utangnya tetapi hanya dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja.

2. Solusi Penyelesaian Wanprestasi Antara Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul Terhadap Perjanjian Utang Piutang di Kota Sampit?

a. Upaya Preventif dan Refresif Penyelesaian Wanprestasi Utang Piutang Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul

Segala bentuk perjanjian baik itu utang piutang harus dilandasi oleh iktikad baik (*good faith*) bagi kedua belah pihak terutama dalam praktek *qard* antara nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul sebagaimana yang diimplementasikan dalam norma hukum Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Konsep iktikad baik dalam perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul akan berjalan dengan baik manakala pengepul memenuhi perjanjiannya untuk melunasi hutangnya kepada nelayan sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak, akan tetapi realitanya keadaan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja oleh sebagian pengepul, merupakan bentuk pelanggaran terhadap janji dan iktikad tidak baik.

Menurut subjek Amin, bahwa keadaan ingkar janji tengkulak kepada nelayan dalam praktik utang piutang, sudah sering terjadi.

Pengepul meminta kepada nelayan untuk dihutangkan harga ikan sementara waktu dengan kesepakatan akan melunasi utangnya dalam beberapa waktu, akan tetapi dalam suatu waktu tertentu pengepul berhutang kembali kepada nelayan sehingga terhadap pengepul terlilit hutang kepada nelayan.

Menurut subjek Budiansyah M. Noor, upaya yang dilakukan nelayan dalam menuntut pembayaran utang kepada pengepul, dilakukan melalui pemberitahuan secara lisan dengan cara nelayan menghadap langsung kepada pengepul atau juga melalui telpon. Lebih lanjut menurutnya upaya demikian tidak menjamin nelayan memperoleh pelunasan utang, karena berbagai alasan dari pengepul.

Berdasarkan analisa peneliti, upaya para nelayan dalam menuntut pemenuhan prestasi belum sepenuhnya dilakukan secara tepat karena masih memberi peluang kepada pengepul untuk tetap lalai dalam memenuhi prestasinya, sehingga menurut peneliti upaya preventif dan repfesif merupakan upaya yang tepat dalam menyelesaikan wanprestasi tersebut. Upaya preventif dapat diterapkan sebagai upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya wanprestasi dapat terulang dikemudian hari bagi pengepul. Melalui upaya preventif nelayan dapat mengetahui iktikad baik seorang pengepul sebelum melakukan kesepakatan utang piutang, adapun beberapa upaya preventif untuk mencegah terjadinya wanprestasi yaitu:

1) Penilaian watak atau kepribadian

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan iktikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman,¹⁷³ sehingga tidak akan menyulitkan bagi nelayan di kemudian hari dalam menuntut pelunasan utang kepada pengepul.

2) Penilaian kemampuan (*capacity*)

Menurut Ghazali S Djoni, bagi suatu badan yang memberi pinjaman harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga badan pemberi kredit yakin bahwa usaha yang dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat.¹⁷⁴ Menurut pemahaman peneliti nelayan Lenggana Jaya Bersatu telah berbentuk suatu kelompok yang sebaiknya para anggotanya memahami terlebih dahulu kemampuan (*capacity*) pengepul apakah bisa melunasi utangnya di kemudian hari tanpa ragu akan terjadi ingkar janji.

Selain itu kecenderungan nelayan hanya memasarkan perikanan bagi beberapa orang pengepul saja, yang mana sebelumnya telah melakukan wanprestasi menyebabkan keadaan demikian mempersulit nelayan sendiri, sehingga koneksi bagi nelayan dalam memperluas jaringan pasar melalui pengepul yang lain akan mempermudah dalam meningkatkan daya tawar dan daya jual bagi nelayan.

¹⁷³ Ghazali S Djoni, dkk, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), 237.

¹⁷⁴ Ibid.

3) Penilaian terhadap modal (*capital*)

Ghazali S Djoni menjelaskan, badan pemberi kredit harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu yang akan datang, sehingga akan diketahui kemampuan permodalan calon debitur.¹⁷⁵

Menurut asumsi peneliti cara tersebut merupakan langkah progresif untuk mencegah terjadinya wanprestasi, karena jika nelayan melakukan penilaian terhadap modal pengepul baik melalui riwayat ketepatan waktu pelunasan utang dengan nelayan lain, pendapatan pengepul dalam memasarkan, dan kemampuan melunasi apabila terjadi kendala dalam usahanya.

4) Jaminan (*collateral*)

Ghazali S Djoni menjelaskan, calon debitur wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan kepadanya untuk menanggung pembayaran kredit macet debitur akibat wanprestasi.¹⁷⁶ Menurut hemat peneliti jaminan bukan merupakan suatu kewajiban tetapi hanya sebagai opsi bagi nelayan yang bisa dilakukan nelayan dan pengepul apabila suatu saat ditakutkan terjadi wanprestasi.

Penyelesaian wanprestasi utang piutang nelayan dengan pengepul senyatanya sangat sulit dalam proses pembuktiannya jika problem

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ Ibid.

wanprestasi ingin dilakukan dengan cara menempuh jalur litigasi (peradilan) terlebih lagi ketiadaan seorang saksi ketika para pihak melangsungkan perjanjian utang piutang, maka untuk memperkuat pembuktian terjadinya wanprestasi dikemudian hari solusi preventif yang tepat menurut peneliti ialah merumuskan perjanjian utang piutang tersebut yang semula secara lisan menjadi perjanjian di bawah tangan.

Jika upaya penyelesaian wanprestasi di atas dikaji melalui pendekatan *maqashid syari'ah* maka menurut analisa peneliti jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum sebagai upaya mencapai *kemaslahatan* maka *maqāsid al-sharī'ah* memiliki urgensi penting dalam memberikan solusi terhadap penetapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-darurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (*uṣūl al-khamsah*) pokok itu. Imam al-Ghazālī memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁷⁷

Menurut pemikiran peneliti melalui pendekatan *maqasid syari'ah* jika ditinjau dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka pencatatan hutang piutang antara nelayan dengan pengepul merupakan suatu keniscayaan (*dharuriyat*) yang menjadi suatu pengamalan terhadap *uṣūl al-khamsah* salah satunya ialah pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-*

¹⁷⁷ Abū ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*..., 174. Lihat Pula Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*..., 24.

mal) karena dengan adanya pencatan perjanjian hutang akan menghindarkan sifat lupa bagi pengepul maupun nelayan bahwa pernah terjadi perikatan hutang antara mereka, sehingga dapat meminimalisir sifat lupa dan menciptakan sifat amanah bagi pengepul terhadap pemenuhan janjinya.

Kemudian ditinjau dari aspek kebutuhan sekunder (*hajiyat*) apa bila tidak diterapkan tidak menyebabkan kerusakan tetapi dapat memberikan kesulitan apabila terjadi problem. Dalam konteks mua'malah maka menurut pemikiran peneliti perumusan perjanjian hutang piutang antara nelayan dengan pengepul sebaiknya dirumuskan menjadi perjanjian di bawah tangan, melalui perumusan perjanjian yang baik dan benar, serta dilengkapi oleh minimal 2 (dua) orang saksi, sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh pengepul, nelayan memiliki kekuatan pembuktian.

Kemudian jika dilihat dari kebutuhan *tahsiniyat* atau kebutuhan tersier menurut pemikiran peneliti maka perumusan perjanjian menjadi akta otentik menjadi pelengkap sekaligus penyempurna dari perjanjian hutang piutang antara pengepul dengan nelayan. Akta otentik sendiri merupakan bentuk perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi hubungan hukum antara para pihak terkait. Jika nominal pinjaman utang pengepul cukup besar dan terhadap pengepul ditakutkan terjadinya ingkar janji maka perumusan perjanjian ke dalam akta otentik merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan *tahsiniyat* atau tersier.

Perjanjian yang dilakukan antara nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul adalah perjanjian lisan dan ada beberapa yang tertulis, maka menurut asumsi peneliti dalam melaksanakan perjanjian utang piutang sebaiknya dirumuskan ke dalam perjanjian di bawah tangan, karena akan bernilai manfaat dikemudian hari dalam memperkuat pembuktian apabila terjadi wanprestasi dalam implementasi perjanjian, sehingga dengan adanya perumusan perjanjian di bawah tangan, dapat menarik *maslahat* dan mencegah *mudharat* bagi kedua belah pihak serta sebagai upaya pemeliharaan terhadap harta (*hifz mal*).

Upaya represif merupakan upaya pemulihan dalam menuntut kerugian berupa tuntutan pelunasan dan pembayaran kerugian pengepul kepada nelayan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Ketentuan pasal di atas menjadi sebuah kepastian hukum bagi kreditur atau nelayan, apakah ingin memaksa pengepul untuk memenuhi persetujuan atau memilih pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya dan kerugian. Tanggung jawab berupa ganti rugi menurut Pasal 39

Bagian keempat KHES dapat dijatuhkan apabila:

(a) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; (b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; (c) pihak yang

melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Menurut Syamsul Anwar, *daman* dalam arti ganti rugi bisa terjadi karena dua sebab, yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan akad dan atau alfa dalam melaksanakan akad. Dalam konteks terakhir di atas, jika suatu akad sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum dan tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadi kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan seperti ini dalam ilmu fiqh disebut *al-ta'addi*, yakni sikap menentang atau melawan suatu hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan syari'ah.¹⁷⁸ Sehingga peneliti berasumsi bahwa ingkar akad yang dilakukan pengepul kepada nelayan dapat dimintakan tanggung jawab dapat berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, serta biaya perkara kalau diselesaikan melalui jalur litigasi (peradilan).

Daman al-aqd, merupakan tanggung jawab perdata dalam bentuk kesiapan ganti rugi atas sebab adanya ingkar akad. Ganti rugi ini didasarkan pada peristiwa akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak.¹⁷⁹ Dalam konsep fiqh, objek ganti rugi mestilah berupa harta yang ada, kongkrit, berharga, dan dibenarkan oleh syari'at. Penetapan kadar dan besaran ganti rugi diserahkan kepada *khalifah* atau diwakilkan

¹⁷⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, 332.

¹⁷⁹ Ibid.

kepada *qadi*. Apabila seorang *qadi* telah menetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman membayar ganti rugi dengan besaran sekian, maka keputusannya berlaku sah dan tidak dapat dicabut kembali.¹⁸⁰

b. Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Urgensi Pembentukan Koperasi Nelayan Solusi Kesejahteraan Ekonomi Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu

Kepastian hukum jika dipahami secara normatif adalah ketika suatu undang-undang dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan multitafsir, sehingga tidak berbenturan dan menyebabkan konflik norma. Sebagai suatu perkumpulan kelompok nelayan berbadan hukum, perjuangan Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu di Kota Sampit dalam menegakan hak-hak tradisionalnya terutama menyangkut masalah transaksi hutang piutang dengan pengepul, tentu sangatlah jelas memiliki landasan konstitusional dan dasar hukum yang sangat kuat, sehingga cukup alasan bagi pemerintah memberdayakannya. Adapun jaminan hak-hak konstitusional masyarakat tersebut tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD 1945 berisi ketentuan:¹⁸¹

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

¹⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 1-2.

¹⁸¹ Pasal 28 D ayat 1 dan 3, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Melalui penegasan Pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD 1945 di atas, maka menurut peneliti menjadi jelaslah siapapun dan dimanapun warga dalam wilayah negara Republik Indonesia, khususnya Nelayan Lenggana Jaya Bersatu di Kota Sampit menyatakan hak-hak nya sebagai nelayan tradisional masih hidup, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melindungi, bahkan memberdayakannya.

Selain regulasi di atas, juga terdapat pula pada aturan yang spesifik, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan analisa peneliti implementasi kesemua aturan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai bagaimana transaksi bisnis perikanan antara nelayan dengan pengepul. Sehingga dari hal ini, peran pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sangat diperlukan dalam memberikan kepastian hukum guna memaksimalkan penguatan ekonomi nelayan melalui pembinaan dan pemberdayaan kelompok nelayan.

Menurut subjek Bapak Muhammad Rahmadani, dibentuknya Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu ini dengan harapan dapat bantuan dari pemerintah. Perlu suatu bimbingan dari pemerintah agar bagaimana kedepannya perekonomian para anggota nelayan ini terus bergerak terutama yang menyangkut cara pemasaran.

Sejalan dengan itu menurut subjek Bapak Andut Idris, ia mengatakan bahwa permasalahan alat untuk melaut sudah dibantu, akan tetapi setelah alat ini dibantu oleh pemerintah proposal yang ajukan sebelumnya untuk pengembangan budidaya perikanan itu minimal pemerintah harus melihat, bahwa ikan yang ada di sana itu suatu saat akan habis jadi kalau ada budidaya perikanan otomatis Nelayan Lenggana Jaya Bersatu akan membudiyakan perikanan tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, telah memberikan jawaban akan kepastian hukum bagi nelayan tradisional. Maka dengan alas hukum tersebut diharapkan tidak ada lagi para pejabat yang abai terhadap prioritas kesejahteraan nelayan. Menurut Pasal 12 ayat (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:¹⁸²

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- e. penguatan Kelembagaan

Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan

¹⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Pasal 12 Ayat (3).

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garammenyatakan:¹⁸³

- (1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi DayaIkan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- (3)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menghasilkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Melalui penegasan dari beberapa Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, maka kepastian hukum seharusnya terpenuhi bagi nelayan, maka perencanaan jangka panjang program secara merata dan konsistensi mengenai pembinaan produksi dan pemasaran oleh pemerintah

¹⁸³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Pasal 13 Ayat (1).

khususnya Dinas Perikanan Sampit menjadi suatu kewajiban dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pentingnya program pemberdayaan dari Dinas Perikanan Sampit bagi Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu bertujuan dalam rangka mensejahterakan perekonomian anggota kelompok nelayan, sehingga kemakmuran dan implementasi pembangunan menampakan hasil yang nyata.

Dalam rangka penguatan kelembagaan dan ekonomi Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu merupakan salah satu upaya yang utama untuk secepatnya diambil oleh pemerintah. Penguatan kelembagaan tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan koperasi nelayan. Melalui koperasi nelayan, para anggota kelompok nelayan memiliki ruang lingkup pemasaran perikanan dengan kedudukan yang kuat, sehingga dapat mencegah permasalahan wanprestasi apabila terjadi ingkar janji jika pemasarannya dilakukan melalui perantara tengkulak.

Demikian halnya dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagaimana yang diuraikan oleh Agusalm, bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk paling konkret dari usaha

bersama dan Bung Hatta menyebut asas kekeluargaan itu adalah koperasi.¹⁸⁴

Semangat untuk mendirikan koperasi nelayan telah tertanam pada para anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu, sebagaimana menurut subjek Bapak Andut Idris, ia mengatakan para Nelayan Lenggana Jaya Bersatu sekarang ini perikanan kita vakum tapi tetap berjalan, vakum dalam artian hanya sebatas nelayan tangkap tidak ada proses membudidayakannya. Jika seandainya ibaratkan untuk pembudidayaan itu Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu itu akan bergerak terus jika dipayungi oleh adanya koperasi nelayan, kalau dipayungi oleh koperasi nelayan berarti akan terus berlanjut. Kalau kita seperti ini sampai pada masanya misalkan tidak dapat ikan kita istirahat, waktu musim ikan baru kita kerjakan

Menurut subjek Bapak Amin, ia mengatakan bahwa keberadaan koperasi nelayan memang belum ada, kecuali ada kawan-kawan yang saling mendiskusikan bagaimana caranya membentuk koperasi nelayan ini baru ia siap, andaikan memerlukan dana ia pikirkan bagaimana caranya, cuma untuk cara pendiriannya (koperasi nelayan) ia belum mengerti. Karena program dari pemerintah itu tidak ada mengusulkan.

Sejalan dengan itu menurut subjek Bapak Slamet Pramono, ia mengatakan bahwa inisiatif untuk membentuk koperasi nelayan

¹⁸⁴ Agusalim, dkk, "Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional", *Journal of sociece welfare*, Vol 1, No 1 (Januari 2014), 39.

memang sudah ada, tetapi karena keterbatasan pemahaman dan perlunamanya bimbingan dari pemerintah bagaimana langkah yang harus diambil, bagaimana pengelolaannya, maupun bagaimana cara kerja samanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap ketiga subjek di atas, menurut pemikiran peneliti bahwa kurangnya pemahaman anggota nelayan dalam pengembangan organisasi khususnya tata cara membentuk dan mengelola koperasi nelayan menjadi tugas penting bagi pemerintah, karena hal ini menunjukkan bahwa Nelayan Lenggana Jaya Bersatu memerlukan sebuah terobosan sekaligus pembinaan dan pemberdayaan usaha perikanan dalam pengembangan budi daya perikanan yang lebih modern serta cara upaya mengembangkan organisasi Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu. Maka bimbingan dan program mengenai upaya pengelolaan pengorganisasian nelayan yang baik dari pemerintah menjadi penting dalam hal ini, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki andil yang besar dalam memberikan pendampingan mengenai pembentukan koperasi nelayan.

Melalui pembentukan koperasi nelayan memiliki urgensi mensejahterakan perekonomian anggotanya dengan tujuan membangun dan meningkatkan perekonomian nasional untuk bersama-sama menjadikan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Sehingga

perkembangan perekonomian nelayan menjadi lebih cepat karena terdapat lembaga yang mampu memfasilitasi dalam memberdayakan perekonomiannya.

Menurut subjek Bapak Slamet Pramono, kedudukan para nelayan Lenggana Jaya Bersatu seyogyanya diperkuat, misalnya dengan urusan pemasaran karena kita berbadan hukum, dan karena sudah disahkan oleh pemerintah harus diajarkan cara pengelolaannya. Misalnya dapat hasilnya bagaimana proses pengelolannya cara kerja sama dengan pemerintah sehingga melalui kerja sama dengan pemerintah daerah nelayan tidak perlu lagi khawatir jika menjual atau menghutangi hasil tangkap perikanan kepada pengepul, karena ada terbentuk kerja sama dengan pemerintah.

Melalui gambaran dari subjek Bapak Slamet Pramono di atas, menurut pemikiran peneliti peran pemerintah daerah sangat penting dalam membina dan memberdayakan kelompok nelayan, salah satunya ialah dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan para anggota nelayan untuk mendirikan koperasi, karena pada dasarnya Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu telah memperoleh status berbadan hukum dan telah terbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam pengolahan hasil perikanan, kinerja dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Lenggana Jaya Bersatu belum dijalankan secara optimal sehingga peran pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan

Sampit menjadi penting dalam memberikan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ada.

Menurut informan Setia Rahman, ia menyatakan pembinaan dan pemberdayaan nelayan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur biasanya melakukan monitoring ke kelompok-kelompok nelayan serta melakukan penyuluhan secara rutin kepada pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok perikanan. Untuk mengetahui berapa produksi hasil tangkapan nelayan, biasanya Dinas Perikanan juga melakukan pendataan produksi hasil tangkap nelayan secara rutin yang dilakukan secara langsung ke sasaran pelaku usaha maupun dari laporan hasil tangkapan para nelayan yang biasanya mereka laporkan setiap minimal 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Perikanan yang membidangi data statistik. Sedangkan untuk pemasaran Dinas Perikanan juga berperan aktif untuk membantu para nelayan dalam melakukan pemasaran dengan cara menghubungi para pembeli. Hal ini dilakukan melalui urusan yang membidangi Usaha kecil Mikro dan Menengah Dinas Perikanan.

Melalui pengamatan peneliti terkendalanya perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Lenggana Jaya Bersatu yang ada disebabkan minimnya pengetahuan dibidang manajemen pengelolaan organisasi atau kelompok. Belum bekerja secara efektifnya monitoring dan evaluasi kelompok nelayan dari pemerintah menyebabkan tidak

maksimalnya Kelompok Usaha Bersama (KUB) tersebut. Sehingga menurut asumsi peneliti keberhasilan suatu kegiatan tergantung dari manajemennya apabila manajemen organisasi dilakukan secara teratur maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Selain itu belum optimalnya partisipasi aktif anggota nelayan dalam mengembangkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) serta belum terbentuknya program kerja yang baik menyebabkan KUB Nelayan Lenggana Jaya Bersatu menjadi kurang optimal, maka menurut asumsi peneliti dukungan dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan program-program peningkatan produksi perikanan secara jangka panjang.

Keinginan bagi para anggota kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu untuk membentuk suatu koperasi nelayan menurut asumsi peneliti harus diimbangi dengan peningkatan produktifitas kelompok ekonomi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebelum beralih kepada pembentukan koperasi nelayan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat usaha kelompok nelayan disertai dengan pendampingan usaha dan bimbingan teknis. Dukungan dari pemerintah melalui pembinaan dan pemberdayaan nelayan menjadi kunci penting dalam transformasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) menjadi koperasi nelayan, melalui pembentukan koperasi nelayan maka pendaratan ikan akan terkelola dengan baik, ikan yang ditangkap nelayan akan dilelang

pada koperasi tersebut dan mencegah dari permainan harga oleh tengkulak.

Menurut, Informan Bapak Setia Rahman, selaku Pegawai Penyuluh Perikanan pada Dinas Perikanan Kotim, ia menyatakan bahwa agar Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dapat terbentuk sebuah koperasi, beliau menerangkan bahwa syarat yang harus dipenuhi diantaranya: Calon pengurus berprofesi sebagai nelayan, calon pengurus koperasi sudah terdaftar sebagai kelompok di Dinas Perikanan Sampit; calon Pengurus terdaftar di aplikasi satu data Kementerian Kelautan dan Perikanan, calon pengurus adalah orang yang terlibat langsung dalam rapat musyawarah pembentukan koperasi yang dibuktikan dengan adanya berita acara pembentukan koperasi, dan terakhir calon pengurus mempunyai identitas diri berupa KTP yang masih hidup serta calon ketua koperasi mempunyai NPWP yang masih aktif.

Kemudian untuk lebih jelas mengenai standar operasional prosedur pembentukan Kelembagaan Perikanan khususnya koperasi nelayan, dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:



Gambar 4.4 Standar Operasional Pembentukan Kelembagaan Perikanan

Pembentukan koperasi nelayan secara umum telah di atur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana pada Bagian Pertama Syarat Pembentukan Pasal 6 yang menyebutkan:¹⁸⁵

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Kemudian pada ketentuan Pasal 7 menyatakan:¹⁸⁶

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

¹⁸⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

¹⁸⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

(2)Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Koperasi nelayan memperoleh status berbadan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Secara khusus mengenai syarat pembentukan bagi koperasi nelayan diatur di dalam Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/Men/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Pada Bab II Tentang Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, mensyaratkan:¹⁸⁷

- 1) anggota terdiri dari 2 perusahaan perikanan atau lebih;
- 2) memiliki badan hukum;
- 3) prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha perikanan;
- 4) memiliki usaha perikanan secara komersial;
- 5) mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;
- 6) bersifat informal;
- 7) memiliki aturan/norma yang disepakati bersama;
- 8) memiliki administrasi yang rapih.

Menurut hemat peneliti jika berbicara mengenai peran *Maqashid Syari'ah* melalui penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama

¹⁸⁷ Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/Men/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, Bab II Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

(KUB) Nelayan Lenggana Jaya Bersatu maupun perencanaan jangka panjang melalui pembentukan koperasi nelayan, mempunyai peran penting agar bagaimana tujuan syari'ah dapat tercapai, sehingga dengan demikian bertujuan untuk mendatangkan *kemaslahatan* dan menghindari *kemudharatan*.

Menurut Abdul Helim, menguraikan bahwa penentuan *kemaslahatan* atau *kemudharatan* juga ada di tangan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam menetapkan status hukum suatu persoalan, berpandangan pada menarik atau mendukung suatu *kemaslahatan* dan menolak suatu *kemudharatan* adalah suatu keniscayaan untuk dilakukan. Hal ini sebagaimana kaidah yang berbunyi:¹⁸⁸

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

Artinya: sesungguhnya syari'at-syariat itu diletakkan adalah untuk *kemaslahatan* hamba untuk saat ini (di dunia) atau saat akan datang (di akhirat).

Lebih lanjut Abdul Helim menggambarkan, *kemaslahatan maqāṣid al-sharī'ah* yang awalnya hanya meliputi *kemaslahatan* individu, cakupannya diperluas sampai ke wilayah yang lebih umum. Sehingga dengan melakukan perluasan pada cakupan *uṣūl al-khamsah* pada hakikatnya menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat berperan lebih luas hingga dapat menerobos berbagai lini kehidupan.¹⁸⁹

Menurut pemikiran peneliti bahwa melalui penguataan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Lenggana

¹⁸⁸ Abdul Helim, *Maqasid Al-Sharia'ah Versus Usul Al-Fiqh*..., 116.

¹⁸⁹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Sharia'ah Versus Usul Al-Fiqh*..., 150.

Jaya Bersatu, merupakan upaya untuk memperoleh *kemaslahatan* bagi nelayan. Penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Lenggana Jaya Bersatu baik melalui pembinaan dan pemberdayaan nelayan, bahkan pendampingan pembentukan koperasi nelayan dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan upaya pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*) karena mempunyai dampak penting untuk pengembangan perekonomian nelayan terhadap produksi dan pembudidayaan perikanan hasil tangkap dalam jangka panjang. Sehingga dengan demikian, akan mempermudah tercapainya *kemaslahatan* terhadap proses perkembangan perekonomian anggota kelompok nelayan.

Selain diharapkan untuk mencapai *kemaslahatan*, pembinaan dan pemberdayaan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Perikanan Sampit kepada nelayan diharapkan dapat menghindarkan *kemudharatan*, karena jika suatu kelompok nelayan mendapatkan ruang lingkup dari sebuah koperasi akan memberikan perlindungan maupun kedudukan bagi nelayan dalam memasarkan perikanan hasil tangkapnya kepada pengepul atau tengkulak di kemudian hari bahkan meminimalisir terjadinya perjanjian utang piutang yang menyebabkan wanprestasi.

Sehingga menurut asumsi peneliti, prinsip utama *maqashid syari'ah* ialah untuk mencapai *kemaslahatan* umat manusia baik di

zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang. Peran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Perikanan Sampit dalam penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Lenggana Jaya Bersatu maupun dalam memberikan batuan dan penyuluhan tentang pembentukan koperasi bagi nelayan, hal demikian merupakan upaya untuk mencapai *kemaslahatan* berupa kesejahteraan ekonomi bagi para nelayan Lenggana Jaya Bersatu yang ada sekarang maupun regenerasi yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang utang piutang antara nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul dipengaruhi oleh: keterbatasan modal pengepul, menghindari kerugian dengan pasokan ikan yang banyak ditakutkan jika tidak terjual habis maka akan terjadi kerusakan ikan, serta ketiadaan pengepul lain dalam memasarkan ikan. Dalam implementasi perjanjian utang piutang terjadi wanprestasi dari pengepul atau tengkulak untuk memenuhi pelunasan utang kepada nelayan. Bentuk wanprestasi pengepul kepada nelayan yaitu: (i) tidak memenuhi prestasi, dan (ii) terlambat memenuhi prestasi.
2. Solusi penyelesaian wanprestasi pengepul kepada nelayan dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif, upaya preventif dapat dilakukan nelayan untuk mencegah sebelum terjadinya wanprestasi berupa: (i) penilaian watak dan kepribadian pengepul; (ii) penilaian kemampuan pengepul (*capacity*); (iii) penilaian terhadap modal pengepul (*capital*); (iv) adanya opsi untuk menggunakan jaminan dalam utang pengepul. Upaya represif sebagai upaya pemulihan kerugian terhadap tanggung jawab (*daman al-aqd*) akibat keadaan wanprestasi pengepul berupa: (i) tetap melaksanakan perjanjian disertai dengan tuntutan pemenuhan prestasi; (ii) pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi. Di samping itu,

Dinas Perikanan Sampit memiliki andil dalam penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Lenggana Jaya Bersatu maupun pembinaan dalam pembentukan sebuah koperasi nelayan, dalam perspektif maqashid syari'ah pembinaan dan pemberdayaan kepada nelayan mengandung nilai manfaat dalam memelihara kemaslahatan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan memiliki dampak penting bagi kesejahteraan ekonomi nelayan.


B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait Hak Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Pengepul, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu agar lebih teliti dalam memberikan pinjaman kepada pengepul, dengan memberikan penilaian terlebih dahulu kepada kemampuan dan tanggung jawab pengepul untuk dapat melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, dan dalam bermua'malah kepada pengepul hendaknya setiap transaksi dilakukan pencatatan guna memberikan kepastian dan menghindarkan sifat lupa dikemudian hari.
2. Kepada para pengepul yang melakukan pinjaman kepada nelayan agar berlaku adil dalam memenuhi kewajibannya, dan dalam bermuamalah hendaklah memperhatikan prinsip yang diajarkan oleh Islam, agar tidak merugikan salah satu pihak terhadap amanah yang telah dipercayakan.
3. Kepada Dinas Perikanan Sampit dan seluruh jajaran pemerintah terkait agar memaksimalkan monitoring dan evaluasi terhadap keluhan para anggota

kelompok nelayan dalam memasarkan hasil tangkap kepada pengepul agar para nelayan diberikan pembinaan, pemahaman, serta fasilitas memasarkan hasil tangkap ikan dengan baik dan benar.

4. Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Sampit dan seluruh jajaran pemerintah terkait agar dapat membantu dalam memberikan sosialisasi mengenai cara dan manfaat pembentukan koperasi bagi Nelayan Lenggana Jaya Bersatu sebagai upaya meningkatkan taraf kesejahteraan perekonomian anggota kelompok nelayan.
5. Kepada Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Kotawaringin Timur beserta seluruh jajaran pemerintah terkait agar memfasilitasi khusus pada daerah masyarakat nelayan terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada pemberdayaan nelayan yang siap menampung berbagai aspirasi dan keluhan dari nelayan.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Ghufron Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abidin, Zainal dkk. *Pemasaran Hasil Perikanan*. Malang: UB Press, 2017.
- Agusalim, dkk. "Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional". *Journal of sociece welfare*, Vol 1, No 1, Januari 2014.
- Ahmad, Sarwat. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Albert, Donald Rumokoy dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2014.
- Al-Hasyim, Sayyid. *Syarat Mukhtaarul Ahaadits*. Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, (terj: Abdul Hayyie alKattanie, dkk), Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- _____. *Fiqh Imam Syafi'I*. Jakarta: Almahira, 2010.
- _____. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz IV*. Bairut: Dar Al-Fikr 1998.
- _____. *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amin. *Wawancara*. Sampit, 2 Januari 2021.
- Anita, Niru Sinaga dan Nurlery Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7, No 2, 2015.
- _____. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian" *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018.
- Anwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*(Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

- Asikin, Zainal dan L. Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- AZ. *Wawancara*. Sampit, 7 Agustus 2021.
- B, Matthew Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, Katalog: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka *Kotawaringin Timur Regency in Figures 2021*, (Kotawaringin Timur: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2020).
- Beatrix, Vini Sondakh, dkk. “Dinamika Kelompok Nelayan Tradisional Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado”, *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, Vol. 5, No. 9, April 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djunaidi, M. Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Enes, Vreda. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati)”. Skripsi, Program Studi Mu’amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.
- Fandy, Tjiptono. *Brand Manajemen and strategy*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Fargomeli, Fanesa. “Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur”, *Journal Acta Diurna*, Volume III, No.3, 2014.
- Harlina, Yuni dan Hellen Lastfitriani. “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”. *Hukum Islam*, Vol XVII, No. 1, Juni 2017.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari’ah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Helmi, Karim. *Fiqih Mu’amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Idris, Andut. *Wawancara*. Sampit, 8 Oktober 2021.
- Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah” *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1., Februari 2015.
- J, Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Lektur.id. “Arti Pengepul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dalam <https://kbbi.lektur.id/pengepul>. 21 April 2022.
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/Men/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, Bab II Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. t.t, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.
- Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013814.AH. 01.07. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lenggana Jaya Bersatu.
- M, Budiansyah Noor. *Wawancara*. Sampit, 8 Oktober 2021.
- MI. *Wawancara*. Sampit 8 Mei 2022.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- _____. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdullah Ibn Yazid Al-Qazwani. *Sunan Ibnu Majah, Jilid I* (Dar Al-Fikr: Beirut, 1995.

- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama, 2002.
- Mukhlis, Muhammad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak Di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Dekert Kabupaten Lamongan”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Mulyadi. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mustafa, Ahmad Al-Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Mutawallī, Muḥammad al-Sya’rāwī. *Anta Tas’al wa al-Islām Yujīb*: Terj: Abu Abdillah Almansur. Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- N, Dedy Hidayat. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003.
- N, Dedy Hidayat. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003.
- Nafiah, Wardatun. “Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Pakisan Kecamatan Tlongsari Kabupaten Bondowoso)”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim, Malang, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social*. Ghalia Indonesia, 2012.
- Observasi di Sekretariat Kelompok Nelayan LJB di Kecamatan Baamang Hulu*. Sampit, 02 Januari 2021.
- Observasi di Sungai Lenggana Kecamatan Mentawa Baru*. Sampit, 03 Januari 2021.
- Portal Habaring Hurung, Kotimkab. “Sejarah Kabupaten Kotawaringin Timur”, dalam <https://kotimkab.go.id/website/pemerintahan/profil/sejarah.html>. 11 Maret 2022.
- Pramono, Slamet. *Wawancara*. Sampit, 24 September 2021.
- Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Proposal Pembentukan Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu. Sampit, 2017.

- Qutub, Sayyid. *Tafsir fi Zilail Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Rahmadani, Muhammad. *Wawancara*. Sampit, 24 Agustus 2021.
- Rahman, Setia. *Wawancara*. Sampit, 20 Oktober 2021.
- Rudin, Dede. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2012.
- S, Ghazali Djoni, dkk. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010.
- Saadhy, Arie. "Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hakatas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo". Tesis--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satria, Arif. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Simanjuntak, PNH. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group : 2015.
- Soedewi, Sri Masyohen Sofwan. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia, 1986.
- Soenandar, Taryana. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Sriwidodo, Joko dan Kristiwanto. *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kapel Press, 2021).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa, 1987.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2011.
- Syafi'i, M. Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- TIM, *Pedoman Penelitian Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya*. Palangkaraya, 2020.
- Triwulan, Titik Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- _____. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah: 2017.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Journal Dinamika Hukum*, Vol 14, No. 2, Mei 2014.
- Yudha, Agus Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil* Jakarta: Kencana, 2010.
- Zainuddin, H Ali. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.